

**KONFLIK NORMATIF ANTARA PASAL 279 KUHP DAN
HUKUM ISLAM STUDI TENTANG KRIMINALISASI POLIGAMI
DI KOTA BITUNG**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh:

Nursidin Tingku

NIM: 22211021

Pembimbing I : Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I

Pembimbing II : Dr. Hasyim Lahilote, M.H




**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH PROGRAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS


DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Pembimbing I,



(Dr. Edi Gunawan, M.H.I)


Pembimbing II,



(Dr. Hasyim Lahilote, M.H)

Mengetahui:

Ketua Prodi,



Dr. Hasyim Lahilote, M.H

Nama : **Nursidin Tingku**

NIM : 22214021

Prodi : Akhwal Syaksyah

Angkatan : 2022

Judul Tesis : Konflik Normatif Antara Pasal 279 KUHP dan Hukum Islam: Studi Tentang Kriminalisasi Poligami di Kota Bitung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860816
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Konflik Normatif Antara Pasal 279 KuHP Dan Hukum Islam Studi Tentang Kriminalisasi Poligami Di Kota Bitung" yang ditulis oleh Nursidin Tingku, NIM. 22211021, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Akhwal Syakhshiyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 M, bertepatan dengan 28 Syaban 1446 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Ketua Penguji)		
2.	Dr. Hasyim Lahilote, M.H (Sekretaris Penguji)		
3.	Prof. Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Penguji I)		
4.	Dr. Muliadi Nur, M.H (Penguji II)		
5.	Prof. Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI (Penguji III)		

Manado, 26 Mei 2025
1446 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursidin Tingku
NIM : 22211021
Tempat/Tgl. Lahir : Bitung, 13 September 1981
Program Studi : Akhwal Syakhshiyah
Program : Magister (S2)

menyatakan bahwa tesis yang berjudul : “ *Konflik Normatif Antara Pasal 279 Kuhp Dan Hukum Islam Studi Tentang Kriminalisasi Poligami Di Kota Bitung* ” adalah hasil karya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 30 Januari 2025

Penulis,



Nursidin Tingku
NIM: 22211021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dengan ha
ض	Dh	de dengan ha
ط	Th	te dengan ha
ظ	Zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	’	Apostrof
ي	Y	Ye

Vokal :

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>fathah</i>
ِ	I	<i>kasrah</i>
ُ	U	<i>dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـي	Ai	a dani
َـو	Au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	Ā	a dengan topi di atas
يَاي	Ī	i dengan topi di atas
يَاو	Ū	u dengan topi di atas

Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu , dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksaraini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na 't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al - Ghazâlî, al - Kindibukan Al - Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama – nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar

katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdus samad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al - Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi ‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan di atas:

KATA ARAB	ALIH AKSARA
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlîḥ
يؤثركم الله	Yu’ atstsirukumAllâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

ABSTRAK INDONESIA

Nama : Nursidin Tingku
NIM : 22211021
Program Studi: Akhwal Syaksyah
Angkatan : 2022
Judul Tesis : Konflik Normatif Antara Pasal 279 Kuhp Dan Hukum Islam Studi
Tentang Kriminalisasi Poligami Di Kota Bitung

Penelitian ini mengkaji konflik normatif antara Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam terkait kriminalisasi poligami, dengan fokus pada praktiknya di Kota Bitung. Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dalam Praktik Poligami Di Kota Bitung, serta Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dan Apa Dampaknya Tentang Perkawinan Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung. Pasal 279 KUHP mengatur halangan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, termasuk poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat administratif seperti izin dari pengadilan Agama. Di sisi lain, hukum Islam mengakui poligami sebagai praktik yang sah secara agama dengan syarat-syarat tertentu, seperti keadilan antara istri dan kemampuan finansial. Konflik ini menciptakan dualisme hukum yang membingungkan masyarakat, khususnya umat Islam yang mempraktikkan poligami berdasarkan ajaran agama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan kajian empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, dan masyarakat pelaku poligami di Kota Bitung. Studi literatur terhadap dokumen hukum dan analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik normatif ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dampak sosial yang signifikan. Stigma terhadap keluarga poligami yang tidak memenuhi syarat hukum positif sering kali menimbulkan marginalisasi dalam masyarakat. Selain itu, tokoh agama menghadapi dilema dalam memberikan bimbingan kepada umat, karena adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam. Aparat penegak hukum di Kota Bitung cenderung menerapkan Pasal 279 KUHP secara ketat, yang memperburuk situasi bagi mereka yang menjalankan poligami tanpa izin resmi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk mengurangi ketegangan normatif dan menciptakan kepastian hukum. Langkah konkret meliputi revisi terhadap regulasi terkait poligami, pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum mereka, serta kerja sama yang erat antara tokoh agama dan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, diharapkan solusi yang lebih adil dan kontekstual dapat dicapai, sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial masyarakat Kota Bitung.

Kata Kunci: Pasal 279 KUHP, poligami, Konflik hukum pidana, hukum Islam, Kota Bitung.

INDONESIAN ABSTRACT

Name : Nursidin Tingku
NIM : 22211021
Study Program : Akhwal Syaksiyah
Class : 2022
Thesis Title : Criminalization of Criminal Law Regulations Article
279 of the Criminal Code concerning Barriers to
Marriage Against Polygamy in Islam

This research aims to examine Article 279 of the Criminal Code (KUHP) which regulates the prohibition of polygamy which violates the provisions of the Criminal Law, including criminal acts related to marriage that are prevented by the provisions of this law. However, this article is often debated in the context of polygamy regulated in Islamic Law. This research aims to analyze the implications of the criminalization of Article 279 of the Criminal Code on the practice of polygamy in Bitung City and the impact of criminalization on the practice of polygamy in Islam. with a case study focus in Bitung City. This research uses legal conflict theory to explain the conflict between positive law and religious law, as well as legal legitimacy theory to assess public acceptance of existing regulations. The research was carried out using an empirical juridical approach through in-depth interviews, observation and review of legal documents. The data was analyzed qualitatively to understand the socio-legal dynamics behind the implementation of article 279 of the Criminal Code. The research results show that the application of Article 279 of the Criminal Code in Bitung City raises legal and social dilemmas for polygamists who follow the provisions of Islamic sharia. The main findings show that some people view this criminalization as contrary to their religious beliefs, although there are groups who support ensuring the protection of women's rights in marriage. In addition, inconsistency in law enforcement at the local level strengthens the conflict between positive legal norms and religious values. As a recommendation, this research proposes a revision of Article 279 of the Criminal Code to clarify the legal position of polygamy in a national legal framework that is inclusive of diverse religious values. A legal education approach to society is also needed to create harmony between positive law and religious practice. This is expected to prevent potential social conflicts while ensuring protection for all parties in the marriage institution.

Keywords: Article 279 of the Criminal Code, polygamy, criminal law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, atas karunia nikmat dan berkah serta rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tesis dengan judul “*Konflik Normatif Antara Pasal 279 Kuhp Dan Hukum Islam Studi Tentang Kriminalisasi Poligami Di Kota Bitung*” ini, disusun dan diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam.

Seluruh isi tulisan pada tesis ini, tidak menutup kemungkinan masih sangat terbuka untuk disempurnakan. Hal tersebut penulis sadari, karena dalam penyusunan tesis ini tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari semua pihak, terutama pihak Pengadilan Agama, Polres dan Kejari Kota Bitung sebagai objek penelitian maupun Perpustakaan IAIN Manado dalam hal pemenuhan kebutuhan buku-buku pustaka sebagai bahan referensi bagi penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga ingin penulis sampaikan, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, selaku Rektor IAIN Manado.
2. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Manado.
3. Dr. Hasyim Lahilote, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) .
4. Dr. Edi Gunawan, M.HI. dan Dr. Hasyim Lahilote, M.H. sebagai dosen pembimbing I dan II dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

5. Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. dan Dr. Muliadi Nur M.H sebagai dosen penguji I dan II dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan staf administrasi bagian akademik Pascasarjana IAIN Manado, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan melayani kebutuhan dengan baik kepada penulis selama mengikuti studi.
7. Kedua orang tua tercinta, almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda, yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat kepada penulis untuk terus belajar dan menuntut ilmu.
8. Istri tercinta yang selalu setia telah memberikan do'a restu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi serta sabar dan tabah mendampingi penulis dalam memenuhi kebutuhan penulis, termasuk dalam penyelesaian tesis ini.
9. Anak-anaku tersayang, yang juga turut memberikan dan menjadi penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Tidak lupa pula kepada teman-teman sekelas di Prodi Akhwal Syakhsiyah dan pihak-pihak lain yang telah memberikan saran, kritik dan masukan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Sungguh penulis tidak dapat membalas atas segala budi baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani studi, selain harapan dan do'a semoga Allah SWT akan melimpahkan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Aamiin....Yaa Robbal 'Aalamiin.

Manado, 30 Januari 2025
Penulis,

Nursidin Tingku
NIM: 22211021

DAFTAR ISI

COVER TESIS	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Batasan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Kerangka Teoritis.....	24
1. Pasal 3: dalam Undang-Undang Perkawinan Prinsip Hukum yang Berlaku	24
2. Pasal 4: Syarat-Syarat Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	24
3. Pasal 5 : Implikasi Kriminalisasi Poligami terhadap Masyarakat.....	25
4. Definisi Poligami Dalam Islam	26
7. Alasan-Alasan Regulasi Poligami dalam Hukum Positif.....	28
8. Yurisprudensi Terkait Poligami	29

9. Bentuk Surat Edaran Terkait Poligami.....	30
10. Pendekatan Filosofis	31
11. Pendekatan Yuridis	32
12. Pendekatan Historis	33
13. Pendekatan Sosiologis	33
14. Pendekatan Psikologis	34
B. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan	34
C. Konsep poligami	35
D. Materiil Perkawinan.....	39
E. Poligami dalam Islam dan Maqashid Syariah.....	40
F. Relevansi Pasal 279 KUHP terhadap Maqashid Syariah.....	42
G. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Poligami.....	42
H. <i>lex specialis derogat legi generali</i>	42
I. Apakah Konstitusi Bisa Dikesampingkan oleh <i>Lex Specialis</i> dalam Perundang-Undangan.	44
J. Konstitusi dan Batasan pada <i>Lex Specialis</i>	47
K. Hak Beragama Merupakan <i>Nonderogable Rights</i>	47
1. Konsepsi Tentang Hak Konstitusional Dan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945	48
2. Hak Konstitusional Beragama Menurut UUD 1945	48
3. Hak Warga Negara Menjalankan Agama.....	49
L. Hukum.....	50
1. Pengertian Hukum.....	51
2. Pengertian Peraturan	52
3. Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan.....	54
4. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	59
5. Poligami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	62
6. Ketentuan Tentang Poligami	67
7. Sejarah Perkembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	69
8. Tokoh-Tokoh Nusantara Yang Berpoligami.....	70

M. Poligami Dalam Islam.....	73
1. Pengertian Poligami	73
2. Sejarah Poligami	75
3. Poligami Menurut Ulama Mazhab	82
4. Poligami Menurut Ulama Kotemporer.....	84
5. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami	90
6. Poligami Dalam Pandangan Barat.....	96
BAB III METODE PENELITIAN	98
A. Bentuk Dan Jenis Penelitian	98
1. Bentuk Penelitian	98
2. Jenis pendekatan Penelitian.....	98
B. Populasi Dan Sampel	99
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	99
D. Sumber Data.....	99
E. Teknik Pengumpulan Data.....	101
F. Teknik Pengolahan Data.....	102
G. Teknik Analisis Data.....	102
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	106
A. Hasil	106
B. Pembahasan.....	131
1. Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan dan Apa Dampaknya Terhadap Perkawinan Poligami yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung	131
2. Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan dalam Praktik Poligami di Kota Bitung	138
3. Dampak Terhadap Praktik Poligami yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung	139
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data laporan kasus poligami di Kota Bitung, sesuai dengan informasi

Tabel 2 : Data Polres Kota Bitung

Tabel 3 : Data Kejaksaan Negeri Kota Bitung

Tabel 4 : Data Pengadilan Negeri Bitung

Tabel 5 : Data Pengadilan Agama Bitung

Tabel 6 : Data Putusan Perkara Kota Bitung

Tabel 7 : Data Putusan Perkara Kota Manado

Tabel 8 : Data Putusan Perkara Kotamobagu

Tabel 9 : Data Putusan Perkara Gorontalo

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Bersama Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bitung
- Gambar 2 : Kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bitung
- Gambar 3 : Bersama Jaksa (Kasubseksi Ekonomi Keuangan dan Pengembangan Strategis)
- Gambar 4 : Bersama Panitia Pengadilan Agama Kota Bitung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dasar Negara sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-IV: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa .” Pasal 28E UUD 1945: (1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.* Pasal 29 UUD 1945: (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

“Indonesia dikenal sebagai Negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan amat mempengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, dan ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-undang dasar 1945 dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan harmonisasi ayat konstitusi sebagai sumber hukum negara kita, dengan ayat agama, dalam hal ini Islam. Harmonisasi tersebut hanya mungkin tercipta apabila terdapat pemahaman yang koheren bahwa konstitusi kita adalah fondasi yang selama ini senantiasa merkatkan *ukhuwah wathaniyah* pada bangsa Indonesia.

Titik temu ayat konstitusi dan ayat Agama sebenarnya bertitik tolak pada ajaran bersama bahwa bernegara itu sama pentingnya dengan beragama. Memperkuat Negara sama pentingnya memperkuat Agama.

Mahkamah konstitusi selaku lembaga Negara yang berfungsi sebagai penafsir final undang-undang dasar 1945 dalam perspektif Islam untuk mendukung menyebarkan informasi tentang Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mewujudkan budaya sadar konstitusi. Umat Islam Indonesia yang dikenal kental karakter keagamaannya akan lebih mudah memahami teks konstitusi melalui perantara teks ayat sucinya sehingga lebih mudah untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi dikalangan kaum muslim Indonesia. Dengan demikian, teks konstitusi diposisikan untuk semakin meneguhkan semangat kebangsaannya, dan teks ayat suci yang terkait dengan konstitusi untuk memperkuat komitmen umat Islam Indonesia selaku warga Negara untuk taat kepada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.

Demi menguatkan budaya sadar berkonstitusi tersebut umat Islam di Indonesia memang perlu diberi penjelasan tentang konteks isi konstitusi dengan *nash-nash* atau dalil-dalil *naqly* maupun dalil-dalil *aqly* dari sumber primer ajaran Islam, yaitu al-qur'an dan sunnah karena sampai saat ini, meskipun jumlahnya sangat sedikit, masih ada saja orang-orang Islam yang menganggap bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga perlu diganti".¹

Secara konstitusional, melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Begitu juga pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang*

¹ Masdar Farid Mas'ud, *Pengantar Moh. Mahfud MD, Jiwa Syarah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Islam*

*berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*²

Dalam tatanan Hukum Negara Setiap Perkawinan Wajib Hukumnya untuk dicatatkan sebagaimana yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 yang berbunyi: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dan Juga Penjelasan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 6 KHI yaitu: (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun pencatatan pernikahan hukumnya wajib dalam undang-undang kita, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya. Pernikahan yang tidak dicatat tersebut mengakibatkan pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan siri. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan siri ada banyak. Apapun faktornya tersebut yang dinamakan pernikahan siri itu dianggap legal oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai bukti nyata seperti akta nikah yang meyakini mereka bahwa suami isteri yang sah.³

Sebagaimana peristiwa pernikahan lebih dari satu atau poligami, yang terjadi di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bitung pada tataran masyarakat yang beragama Islam dari tahun 2019-2023 laporan yang masuk di Polresta Bitung sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) kasus Poligami, yang menikah resmi (tercatat) dan yang tidak tercatat (di bawah tangan).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Rizal Lahati, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung’, *Gorontalo Law Review*, 4.1 (2021), pp. 20–32 <<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1488>>.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting yang menjadi kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perikatan yang suci yang tidak terlepas dari agama yang dianut suami dan istri. Hidup bersama dalam perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau miitsaqon ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. melaksanakannya merupakan ibadah, yang dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melaksanakannya merupakan ibadah, yang dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir (hubungan keperdataan) saja atau ikatan batin saja akan tetapi ia merupakan ikatan kedua-duanya. Perkawinan sebagai ikatan lahir merupakan hubungan hukum yang sifatnya nyata baik bagi kedua mempelai maupun bagi orang lain/masyarakat, yang ditandai dengan upacara perkawinan dan segala prosesnya. Sedang sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama antara pria dan wanita untuk hidup bersama suami isteri yang dawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai dan selanjutnya tercermin dalam bentuk kerukunan hidup suami isteri. Terjadinya ikatan lahir batin tersebut

merupakan dasar utama dalam mencapai tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia {sakinah), penuh cinta (mawaddah) dan kasih sayang {rahmah) serta kekal, yaitu bukan untuk sementara (dalam jangka waktu tertentu) dan tidak boleh diputus begitu saja kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dalam rumusan pengertian perkawinan tersebut dinyatakan pula secara tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing".⁴

"Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan (ibadah), sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUH Perdata yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka (Pasal 26 KUHPa). Dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan:

Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan:

"Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Menanggapi rumusan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dikutip di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Saidus Syahar berpendapat bahwa sah tidaknya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan hukum

⁴ Muliadi Nur, 'POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13.1 (2016), doi:10.30984/as.v13i1.3.

agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan sah apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Pandangan seperti inilah yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Pencatatan adalah perintah UU No. 1 Tahun 1974 sebagai perwujudan siasah Syar'iyah dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan dan memenuhi tuntutan kehidupan umat yang terus berkembang demi kepastian hukum”.⁵

Pasal 279 KUHP tentang Penghalang Perkawinan, mengatur pidana bagi siapa pun yang melangsungkan pernikahan meskipun salah satu pihak sudah memiliki ikatan perkawinan yang sah dan tidak memenuhi persyaratan pernikahan yang kedua. Dalam konteks ini, jika seseorang melangsungkan poligami tanpa izin atau tidak mengikuti prosedur yang sah menurut hukum positif, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini dianggap melanggar hukum pidana karena bertentangan dengan kepentingan perlindungan hukum dan ketertiban sosial.

Perbedaan dalam interpretasi prinsip keadilan dan legalitas keadilan dalam Islam dengan legalitas dalam Hukum positif, prinsip utama poligami adalah keadilan terhadap istri-istri. Selama seorang pria dapat memenuhi syarat tersebut, maka ia dianggap sah dalam menjalankan poligami. Namun, hukum perkawinan di Indonesia menekankan legalitas formal yang mencakup persetujuan istri pertama, bukti kemampuan finansial, dan izin dari pengadilan. Perbedaan Perspektif dalam tujuan aturan, Islam menganggap poligami sebagai hak agama yang dapat dijalankan sesuai syarat keadilan, sementara hukum positif lebih menekankan perlindungan terhadap perempuan dan menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, hukum di Indonesia memasukkan aspek administratif yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan praktik poligami.

Implikasi Perbedaan penafsiran terhadap poligami di Indonesia berpotensi kriminalisasi. Perbedaan ini menciptakan potensi kriminalisasi bagi pria Muslim

⁵ Nur, 'POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)'.

yang menikah lagi tanpa mengikuti prosedur pernikahan resmi menurut hukum di Indonesia, seperti mengabaikan izin dari istri pertama atau tidak memperoleh putusan pengadilan agama. Karena Pasal 279 KUHP menganggap tindakan menikah tanpa izin hukum yang sah sebagai tindak pidana, pelaku poligami tanpa izin dapat dihadapkan pada sanksi pidana.

Dasar dan perspektif Hukum Islam mengenai praktik poligami serta landasan teologis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4] ayat 3. Poligami dalam Islam berakar pada ayat dalam Surah An-Nisa, yang mengizinkan seorang pria menikahi hingga empat wanita dengan syarat ia mampu berlaku adil di antara mereka. Ayat ini juga mengandung peringatan tegas bahwa jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa [4] : 3)⁶

Asbun Nuzul Surah An-Nisa ini diturunkan dalam konteks sosial setelah terjadinya peperangan yang menyebabkan banyaknya janda dan anak yatim. Poligami dipandang sebagai cara untuk melindungi dan menjamin kehidupan kaum wanita yang kehilangan suami.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Prinsip Keadilan sebagai Syarat Utama. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang Keadilan: Nabi Muhammad SAW memperingatkan tentang pentingnya keadilan dalam poligami. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa seseorang yang berpoligami namun tidak adil kepada istrinya akan datang pada Hari Kiamat dengan kondisi tubuh yang miring sebelah. Ini menunjukkan bahwa poligami bukan hanya hak, tetapi tanggung jawab besar yang harus dipenuhi dengan adil.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ سَاقِطٌ » متفق عليه

Artinya:

“Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri namun tidak berlaku adil di antara keduanya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.”⁷

Keadilan Material dan Emosional, Keadilan dalam poligami mencakup kemampuan seorang suami untuk memberikan nafkah yang adil, baik secara material (pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup) maupun emosional (kasih sayang dan perhatian). Menurut beberapa pandangan ulama, jika keadilan ini tidak dapat terpenuhi, maka suami sebaiknya tidak mempraktikkan poligami.

Hak Istri dalam Islam: Dalam syariah, hak-hak setiap istri harus terjaga dan tidak boleh dirugikan dalam praktik poligami. Ini termasuk hak untuk memperoleh perhatian yang sama, waktu yang setara, dan kebutuhan fisik serta psikologis yang terpenuhi.⁸

Batasan Poligami dalam Syariah Maksimal Empat Istri. Islam membatasi jumlah istri hingga empat dalam waktu bersamaan. Batasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan tanggung jawab suami terhadap masing-masing istri, sesuai dengan prinsip keadilan.⁹ Kemampuan Finansial dan Fisik. Selain keadilan,

⁷ Sahih Muslim, Hadis no. 2125

⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *"Fiqih Poligami dalam Islam"*

⁹ Abu Zahra, *"Al-Ahkam as-Syar'iyah fi Al-Ahwal asy-Syakhsiyah"*

syariah juga mensyaratkan kemampuan finansial sebagai batasan praktis. Seorang suami harus memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap istrinya secara adil. Selain itu, kesiapan fisik dan mental seorang pria juga menjadi pertimbangan agar poligami tidak menjadi beban bagi keluarga.¹⁰

Tujuan poligami dalam perspektif *Syariah* Menjaga Kesucian dan Melindungi Masyarakat, dalam *syariah* poligami dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian hubungan pernikahan dalam situasi tertentu, seperti kasus istri yang sakit atau infertilitas. Ini juga dianggap dapat melindungi masyarakat dari praktik hubungan yang dilarang atau tidak sah. Kesejahteraan sosial dan perlindungan Wanita, dalam konteks sosial, poligami dalam Islam dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi wanita yang mungkin kesulitan mencari perlindungan dan nafkah sendiri.

Pandangan Ulama tentang poligami. Beberapa ulama berpendapat bahwa meski poligami diizinkan, sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati dan hanya jika semua syarat dapat dipenuhi. Ulama lainnya bahkan menganjurkan monogami dalam situasi modern, mengingat tantangan dan kompleksitas yang dihadapi dalam memenuhi syarat-syarat poligami.

Peringatan untuk menghindari penyalahgunaan, Poligami tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mengabaikan hak-hak istri atau dilakukan semata-mata demi keinginan pribadi. Poligami harus selalu dipandang sebagai amanah yang besar, yang disertai tanggung jawab besar pula.

Relevansi dan tantangan poligami dalam konteks kontemporer, sosial kultural dan Hukum Modern, dalam konteks sosial dan hukum saat ini, praktik poligami kerap dipertanyakan terutama jika bertentangan dengan hukum perdata atau pidana di berbagai negara. Namun, dalam pandangan *syariah*, poligami tetap dianggap sah selama syarat-syarat di atas terpenuhi. Upaya harmonisasi Hukum, praktik poligami dalam Islam membutuhkan harmonisasi dengan hukum positif yang berlaku di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip *syariah*.

¹⁰ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*"

Perbedaan interpretasi Hukum antara ketentuan poligami dalam Islam dengan Hukum positif di Indonesia (Pasal 279 KUHP) dasar Hukum poligami dalam Islam dan *Syariah* Poligami sebagai praktik yang diizinkan dengan syarat-syarat ketat. Dalam Islam, poligami diatur dan diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya keadilan dalam memperlakukan istri-istri dan kemampuan finansial suami untuk menafkahi. *Syariah* mengakui poligami sebagai solusi untuk kebutuhan sosial dan individual, serta memberikan jalan bagi pria untuk menikah hingga empat istri dengan prinsip keadilan sebagai syarat utama.

Tujuan poligami dalam Islam, Islam mengizinkan poligami sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu, termasuk melindungi janda atau wanita yang membutuhkan dukungan, serta untuk menjaga kesucian hubungan dalam pernikahan yang sah. Prinsipnya adalah memfasilitasi kebaikan dalam masyarakat dan memberikan alternatif yang halal dalam situasi tertentu.

Ketentuan Hukum Positif di Indonesia mengenai UU Perkawinan dan Persyaratan Poligami, Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, poligami diizinkan tetapi dengan persyaratan yang ketat, termasuk izin dari istri pertama dan putusan dari pengadilan agama. Hal ini berbeda dengan syarat dalam Islam yang berfokus pada keadilan dan kemampuan finansial, karena hukum positif menambahkan persyaratan administratif dan legal lainnya.

Tantangan Harmonisasi Hukum, Bagi umat Islam yang berupaya menjalankan poligami sesuai dengan prinsip *syariah*, perbedaan ini menjadi tantangan karena mereka perlu menyeimbangkan ketentuan agama dengan persyaratan administratif dan legal dalam hukum nasional. Hal ini mendorong kebutuhan untuk meninjau ulang atau mengharmonisasikan hukum agar aturan hukum pidana, khususnya Pasal 279 KUHP, tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang diakui di Indonesia.

Kesimpulan perbedaan perspektif dan pentingnya penelitian dualitas dalam praktik Hukum, pada akhirnya, terdapat dualitas dalam penerapan aturan poligami antara ketentuan Islam dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan dilema bagi masyarakat Muslim yang ingin mengikuti ajaran agamanya namun juga

harus mematuhi peraturan Negara. Pentingnya Harmonisasi dan kebijakan adaptif, dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam dan kebijakan yang adaptif untuk menyesuaikan aturan hukum pidana dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya mengenai poligami. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan antara hukum nasional dan kebutuhan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan *syariah*. Konflik antara Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia dalam Poligami (Pasal 279 KUHP) prinsip Poligami dalam Hukum Islam landasan *Syariah*, Poligami dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan dibenarkan dengan syarat-syarat ketat, termasuk prinsip keadilan terhadap istri-istri. Al-Qur'an, dalam Surah An-Nisa (4:3), memberikan izin bagi seorang pria untuk memiliki hingga empat istri, asalkan ia dapat berlaku adil di antara mereka. Jika keadilan tidak bisa dijamin, maka Islam menganjurkan monogami. Tujuan sosial dan perlindungan, dalam Islam, poligami dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu, seperti melindungi kaum perempuan yang membutuhkan dukungan atau menghindari perzinahan dalam keadaan di mana pernikahan monogami sulit dijalankan. Poligami dianggap sah dan memiliki nilai religius selama dilakukan sesuai syarat keadilan.

Dampak pada Perlindungan Perempuan, Hukum positif Indonesia memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi perempuan melalui syarat-syarat administratif yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi diskriminasi atau penyalahgunaan dalam poligami. Namun, sebagian masyarakat Muslim menganggap ini sebagai hambatan karena prosedurnya lebih rumit dibandingkan syarat secara *syariah*.

Implikasi konflik antara Hukum Islam dan Hukum positif kriminalisasi poligami tanpa prosedur resmi, perbedaan ini menciptakan potensi kriminalisasi bagi umat Islam yang ingin menjalankan poligami sesuai syariat, tetapi tidak mengikuti prosedur resmi hukum Indonesia. Tanpa izin pengadilan atau persetujuan tertulis dari istri pertama, pernikahan tersebut bisa dianggap ilegal dan terkena Pasal 279 KUHP. Dampaknya adalah munculnya dilema hukum bagi umat Islam yang mempraktikkan poligami tanpa mengikuti prosedur Negara. Tantangan bagi

Penegakan Hukum dan keselarasan nilai, Perbedaan interpretasi ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum di Indonesia, terutama dalam masyarakat dengan sistem hukum yang plural. Konflik ini juga dapat mengganggu rasa keadilan sebagian umat Islam yang menganggap poligami sebagai hak agama yang diatur *syariah*.

Kebutuhan akan Harmonisasi Hukum menjembatani Hukum Agama dan Hukum Negara. Untuk menciptakan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, diperlukan peraturan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim. Upaya harmonisasi dapat mencakup revisi ketentuan Pasal 279 KUHP untuk memberikan pengecualian bagi praktik poligami yang telah memenuhi syarat-syarat agama dan telah melalui proses pemeriksaan keadilan. Penyelarasan kebijakan publik dan Hak Agama. Kebijakan yang mengatur poligami di Indonesia perlu menemukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak perempuan dan penghormatan terhadap hak agama. Ini akan memberikan solusi yang adil bagi masyarakat yang ingin menjalankan ketentuan agamanya, sekaligus menjaga ketertiban dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 279 KUHP dan Implikasinya terhadap Poligami dalam Islam Isi dan Ketentuan Pasal 279 KUHP Pasal 279 KUHP, Pasal ini mengatur tentang larangan dan sanksi bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan, padahal ia masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Pasal ini memberikan ancaman pidana bagi mereka yang menikah lagi tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum negara.

Ketentuan Pidana, Pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang menikah lagi tanpa memenuhi syarat-syarat hukum dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban hukum perkawinan dan memastikan bahwa semua perkawinan berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan Hukum Positif bagi Poligami di Indonesia syarat Hukum formal, di Indonesia, seseorang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang

mensyaratkan izin dari istri pertama, bukti kemampuan finansial untuk menafkahi, serta izin dari pengadilan agama. Tanpa memenuhi persyaratan ini, perkawinan kedua atau berikutnya dianggap melanggar hukum.

Fungsi pengaturan administratif, Persyaratan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Pengaturan administratif ini juga membantu memastikan bahwa suami memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban material dan non-material terhadap semua istrinya. Pandangan Islam terhadap Poligami dan prinsip dasarnya Izin Poligami dalam Islam: Islam mengizinkan poligami sebagai pilihan yang sah, dengan batas maksimum empat istri dan syarat utama keadilan. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa seorang pria boleh menikah lagi selama ia dapat berlaku adil dalam aspek material dan emosional. Ini adalah aturan yang dianggap sebagai bagian dari hak agama yang sah, selama sesuai dengan ketentuan syariah.

Keadilan sebagai syarat utama: Islam menitikberatkan pada prinsip keadilan dalam poligami. Jika seorang suami dapat berlaku adil, maka ia dapat menjalankan poligami tanpa perlu memerlukan izin administratif, seperti persetujuan istri atau pengadilan, yang lebih menjadi syarat dalam hukum negara.

Konflik Persepsi, Pasal 279 KUHP dan Praktik Poligami dalam Islam Pasal 279 sebagai Penghalang bagi Poligami dalam Islam, beberapa kelompok menganggap bahwa Pasal 279 KUHP menghalangi umat Islam yang ingin menjalankan poligami sesuai syariat, karena aturan ini memberlakukan sanksi pidana bagi perkawinan kedua atau berikutnya tanpa izin hukum. Ini dianggap membatasi kebebasan beragama bagi sebagian Muslim yang melihat poligami sebagai bagian dari hak agama yang sah. Perbedaan Prinsip Keadilan dan Legalitas Formal. Dalam hukum Islam, keadilan dianggap sebagai prinsip utama yang menentukan sah atau tidaknya poligami, sedangkan dalam hukum positif, poligami harus memenuhi legalitas formal yang ditetapkan oleh negara. Kebutuhan akan izin pengadilan dan persetujuan dari istri yang berlaku di Indonesia sering kali dipandang lebih sebagai hambatan administratif bagi mereka yang merasa bahwa agama telah memberikan hak untuk poligami.

Akibat dan tantangan yang dihadapi Potensi kriminalisasi praktik Agama, karena Pasal 279 KUHP mengancam hukuman pidana bagi mereka yang menikah lagi tanpa izin resmi, umat Islam yang berpoligami sesuai syariat, namun tidak melalui prosedur hukum negara, dapat terkena sanksi pidana. Hal ini menimbulkan dilema bagi sebagian umat yang ingin menjalankan ajaran agamanya namun terkendala dengan syarat-syarat hukum negara.

Kebutuhan akan Harmonisasi Hukum, Untuk mengatasi konflik ini, beberapa pihak berpendapat bahwa perlu ada harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, khususnya terkait peraturan tentang poligami. Harmonisasi ini bisa mencakup revisi Pasal 279 KUHP agar memperhitungkan aspek-aspek keagamaan yang sah menurut Islam.

Persoalan Kriminalisasi Poligami Pasal 279 KUHP dan Potensi Kriminalisasi ancaman Pidana bagi Poligami Tanpa Prosedur Resmi, Pasal 279 KUHP menetapkan ancaman pidana bagi individu yang menikah lagi meski masih terikat dalam perkawinan sah dan tidak memenuhi persyaratan formal hukum Indonesia. Ini berarti bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari pengadilan atau persetujuan tertulis istri pertama dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun poligami tersebut dilakukan sesuai ketentuan syariah.

Dilema bagi Umat Islam, Bagi sebagian umat Islam, aturan ini dianggap menimbulkan dilema hukum dan agama. Di satu sisi, Islam memperbolehkan poligami berdasarkan syarat keadilan terhadap istri-istri, dan tidak mengharuskan persetujuan dari otoritas negara. Namun, dalam hukum Indonesia, poligami yang tidak mengikuti aturan administratif ini berisiko dikategorikan sebagai tindak pidana, yang dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya bertujuan menjalankan praktik agama.

Konflik Antara Hak Agama dan Ketertiban Hukum, Pasal 279 KUHP sering kali dipersepsikan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum dalam perkawinan, khususnya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, aturan ini juga dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk pembatasan hak untuk menjalankan ajaran agama, terutama bagi mereka yang ingin berpoligami

sesuai prinsip Islam. Akibatnya, muncul pandangan bahwa aturan ini berpotensi kriminalisasi terhadap praktik yang sah dalam ajaran agama.

Dampak Kriminalisasi terhadap Masyarakat Muslim efek sosial dan psikologis, kriminalisasi poligami yang tidak mengikuti prosedur resmi negara dapat menimbulkan stigma sosial bagi mereka yang mencoba menjalankan poligami sesuai syariat. Hal ini dapat memengaruhi relasi sosial dan psikologis keluarga yang memilih poligami, serta berpotensi menciptakan ketidaknyamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya.

Potensi pengucilan dan ketidakteraturan sosial, ketika individu dihukum karena poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum positif namun memenuhi syarat agama, ini dapat mendorong praktik poligami yang tidak terpantau secara hukum atau bahkan tersembunyi. Fenomena ini, ironisnya, justru berpotensi menimbulkan masalah sosial baru dan mengakibatkan ketidakteraturan yang lebih besar dalam masyarakat.

Relevansi penelitian, pentingnya Harmonisasi Hukum urgensi evaluasi Hukum dan pemahaman yang lebih dalam peluang untuk Harmonisasi, tujuan utama penelitian ini adalah menemukan titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional, terutama agar ketentuan hukum pidana seperti Pasal 279 KUHP tidak dipandang sebagai penghalang bagi hak beragama. Harmonisasi dapat dilakukan dengan memperbarui atau menyesuaikan ketentuan pidana sehingga lebih sesuai dengan prinsip keadilan syariat, sambil tetap menjaga perlindungan hukum yang diinginkan oleh negara.

Dampak positif bagi keberagaman Hukum di Indonesia mendukung sistem Hukum yang responsif terhadap nilai Agama dan sosial, mengingat Indonesia adalah Negara dengan penduduk mayoritas Muslim, penting bagi hukum nasional untuk menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang selaras dengan nilai agama dan tetap menjaga kepentingan umum.

Meningkatkan keadilan dan rasa hormat antar sistem Hukum, dengan mengatasi ketegangan antara hukum Islam dan hukum nasional, diharapkan hukum

di Indonesia menjadi lebih adil, serta mengurangi konflik persepsi dan penerapan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak agama umat Islam.

Penjelasan ini menekankan pentingnya penelitian dalam rangka memahami dan mengevaluasi perbedaan interpretasi hukum terhadap poligami di Indonesia, serta menemukan jalan harmonisasi antara prinsip-prinsip Islam dan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan selaras.

Menggali akar permasalahan, Penelitian tentang kriminalisasi poligami dan perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif sangat penting untuk memahami akar permasalahan secara komprehensif. Dengan pemahaman yang mendalam, para ahli dan pembuat kebijakan dapat menemukan cara-cara untuk mengurangi potensi konflik yang timbul dari perbedaan ini.

Evaluasi dampak sosial dan Hukum, penelitian ini relevan untuk menilai bagaimana aturan pidana terhadap poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum negara berdampak pada kehidupan umat Islam di Indonesia. Dari hasil evaluasi ini, dapat ditentukan sejauh mana hukum nasional memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim atau apakah diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi aspek-aspek keagamaan yang sah.

Pencarian solusi untuk harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional kebutuhan akan kebijakan yang inklusif dan akomodatif, Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan akomodatif bagi umat Islam yang ingin menjalankan poligami sesuai syariat. Dengan demikian, diharapkan hukum nasional dapat beradaptasi tanpa mengorbankan ketertiban umum dan perlindungan hak-hak perempuan.

Dan semua peristiwa perkara Poligami di atas dijerat dengan Pasal 279 KHUP Pidana waupun sebagian dibebaskan dan sebagian yang lain dipenjara. Dan bunyi Pasal 279 KUHP yang menjerat seseorang pernikahan lebih dari satu atau poligami sebagai berikut;

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat dasar di dalam menentukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan membantu mengarahkan penelitian

yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dan Apa Dampaknya Tentang Perkawinan Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung.?
2. Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dalam Praktik Poligami Di Kota Bitung.?
3. Bagaimana Dampak Terhadap Praktik Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam Di Kota Bitung.?

C. Batasan Masalah

Batasan kajian ini pada ruang lingkup kriminalisasi dalam Pasal 279 KUHP terkait poligami, tanpa mencakup aspek kriminalisasi perkawinan lainnya. Pembatasan pada tinjauan hukum Islam sebagai acuan untuk memahami poligami dalam konteks masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Bitung. Fokus pada aspek hukum pidana tanpa menelaah secara mendalam aspek-aspek sosio-kultural.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan waktu, tenaga, dan materi, serta dari ketidakberdayaan peneliti, maka peneliti membatasi pembahasan penelitian ini pada Kriminalisasi Aturan Hukum Pidana Pasal 279 KUHP Tentang Penghalang Perkawinan Terhadap Poligami dalam Islam di Wilayah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menganalisis Bagaimana Penerapan Pasal 279 KUHP Praktik Poligami di Kota Bitung, dan bagaimana dampak kriminalisasi terhadap praktik poligami dalam Islam. Menggambarkan bagaimana penerapan pasal ini berdampak terhadap individu atau kelompok yang menjalankan poligami sesuai prinsip Islam.

Tujuan penelitian ini juga mengurai keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dan Apa Dampaknya Tentang Perkawinan Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung, dan Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dalam Praktik Poligami Di Kota Bitung, serta Bagaimana Dampak Terhadap Praktik Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam Di Kota Bitung. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman dari disiplin ilmu yang telah peneliti pelajari, serta dapat membandingkan antara teori-teori normatif yang telah diperoleh dengan fakta dilapangan terkait dengan Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dan Apa Dampaknya Tentang Perkawinan Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Menambah khasanah literatur hukum terkait konflik antara hukum pidana nasional dengan hukum agama dalam konteks perkawinan.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat mengenai dinamika penerapan hukum perkawinan poligami yang sesuai dengan nilai Islam namun tetap mematuhi aturan hukum pidana nasional.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu penelitian merupakan hal yang sangat penting disini. Untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam pengamatan peneliti terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti mengenai Problematika Aturan Hukum Pidana Pasal 279 KUHP tentang penghalang Perkawinan dan Poligami dalam Islam.

Pada telaah pustaka ini, penulis mencoba mengangkat beberapa penelitian terdahulu. yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu bisa menjelaskan posisi penelitian yang akan dilaksanakan.

Memang cukup banyak penelitian yang membahas mengenai poligami baik dari segi Hukum Positif, Hukum Islam, dan keadilan, upaya untuk berlaku adil. tetapi terkait dengan penelitian ini disinilah letak kajian pustaka ini memosisikan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Dengan harapan tidak terjadi pengulangan penelitian atau bahkan terjadinya kesamaan ataupun dikatakan mengambil karya orang lain (plagiat).

Pertama penelitian tersebut adalah: Ali Yasmanto, dengan judul “*Konsep Adil dalam Poligami*”. (*Studi Pemikiran antara Fazlurrahman dan M. Quraish Sihab*) isi dari tulisan ini bahwa konsep adil dalam poligami menurut fazlurrahman adalah tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriah saja melainkan dalam hal cinta dan kasih sayang sedangkan menurut M. Quraish Sihab konsep adil dalam poligami adalah hanya dalam bidang materi saja bukan termasuk dalam bidang immateri.¹¹ Dilihat dari isi tulisan Ali Yasmanto terkait dengan konsep adil dalam poligami di atas bisa ditarik perbedaan antara hasil penelitian saya dengan penelitian Ali. Bahwa hasil penelitian saya menunjukkan pandangan istri terhadap keadilan para suaminya yang berpoligami dengan mengatakan adil dan tidak adil sementara tulisan Ali menunjukkan konsep keadilan menurut pandangan Fazlurrahman dengan Quraish Sihab yang berbeda. Adapun letak kesamaannya yaitu membicarakan tentang konsep keadilan dalam poligami.

Kedua M. Samson Fajar dengan judul “*keadilan dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami*”. Adapun isi dari tulisan Fajar yaitu dia melihat keadilan dalam poligami itu dari berbagai macam perspektif diantaranya: keadilan poligami dalam perspektif *fiqih*, Undang-Undang, sosiologi, Psikologi dan Maqasid Al-Syari’ah. Dari berbagai perspektif ini bahwa keadilan dalam poligami dinilai sebagai sesuatu yang sulit. Contohnya saja dalam hal psikologi mengakibatkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan, dari segi sosiologi timbulnya penelantaran terhadap istri dan anak-anak. Dari segi Undang-Undangpun memberikan syarat begitu tajam dan terakhir dari segi maqasidh

¹¹ Ali Yasmanto, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Pemikiran antara Fazlurrahman dan M. Quraish Sihab)* (Tesis, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

syariahnya pun harus dilatar belakangi oleh tujuan untuk melindungi dan menjaga anak yatim tetapi untuk saat ini jarang yang seperti itu.¹²

Dari isi tulisan di atas bisa peneliti posisikan hasil penelitian peneliti dengan tulisan di atas yaitu dilihat dari segi metodenya penelitian di atas yaitu merupakan penelitian pustaka (*library*) sementara penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu lapangan dengan bertanya langsung kepada pelaku poligami baik dari istri, suami anak dan bahkan tetangganya. Dari segi hasil penelitian dengan di atas jauh dari kata sama, karna penelitian ini melihat bagaimana keadilan itu diimplementasikan oleh suami dan bagaimana pandangan istri terkait hal tersebut. memang dari pandangan para istri ada yang mengatakan sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik dilihat dari segi psikologi, sosiologi dan bahkan maqashid syariahnya. Disinilah letak persamaannya yaitu sama-sama menggunakan teori dari *fiqih*, UU, sosiologi, psikologi dan *maqashid syariah*.

Ketiga : Siti Lailatul Khoiriyah “*Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan*” adapun isi dari tulisan Siti Yaitu: Pertama, pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami adalah bahwa dalam konteks poligami, keadilan adalah mabda prinsip, sedangkan bolehnya memiliki sampai empat istri adalah hukm hukum. Ketika mabda dan hukm berada pada satu tingkatan yang sama, maka hukm hukum lah yang harus dikalahkan untuk mempertahankan mabda prinsip, dengan alasan hukm bersifat relatif dan spesifik yakni menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kepada kondisi yang melingkupinya. Sedangkan mabda adalah suatu prinsip yang tidak dapat diubah-ubah atau bersifat mutlak. Tetapi untuk menuju suatu poligami yang dilarang adalah suatu pesan teks yang tak tersampaikan. Izin dalam praktek poligami haruslah difahami bahwasanya hal tersebut adalah dimasa sebelum kedatangan Islam sehingga poligami tidak dibatasi. Untuk batasan sampai empat istri adalah suatu pembebasan dari dominasi laki-laki terhadap perempuan. Maka hal tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa (3): 4 bahwasanya masyarakat saat ini lebih setuju dengan adanya perkawinan monogami, alasannya adalah bahwa

¹² M. Samson Fajar, “*Keadilan Dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami*” (Al-Adalah 12, No. 1 Juni 2014), h. 41.

perkawinan monogami adalah pernikahan yang ideal. Secara implisit pesan dari Al-Quran surat An-Nisa (3): 4 itu sendiri adalah menyarankan untuk hanya memiliki satu orang istri jika suami takut tidak sanggup untuk berbuat adil. Kedua, pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami yang menyatakan poligami harus dilarang secara mutlak adalah tidak relevan dengan UUP. UUP menggunakan asas monogami terbuka sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid melarang secara mutlak. Asas monogami terbuka merupakan perkawinan yang hanya dibolehkan antara seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dalam satu waktu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami memiliki lebih dari satu isteri, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Dengan melihat isi tulisan di atas bisa peneliti posisikan bahwa tulisan Siti lebih melihat bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zaid terkait dengan keadilan dan relevansinyadengan UU. Dan ternyata UU tidak relevan dengan konsep monogami, masih ada celah untuk memberikan poligami bagi suami. Disinilah letak bedanya bahwa tulisan Siti lebih melihat Poligami secara umumnya sementara peneliti lebih memfokuskan kepada pandangan suami istri terkait dengan keadilan dalam berpoligami. Adapun letak kesamaannya yaitu masih membahas pembahasan yang sama yaitu mengenai poligami. Adil dalam poligami perspektif Ibnu Hazm oleh Haris Hidayatulloh. Tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan diatas masih melihat keadilan dalam poligami dari segi pandangan tokoh. Ibnu Hazm masih sependapat dengan Quraish Sihab melihat keadilan dalam poligami hanya dai segi materi saja.¹⁴

Sementara berbeda dengan yang diutarakan oleh Lilik Andaryuni, Poligami dalam Hukum keluarga di Dunia Islam. Tulisan yang dimuat di jurnal ini memang membicarakan mengenai poligami tetapi tidak mengaitkannya dengan keadilan akan tetapi bagaimana poligami itu merupakan suatu yang bias gender. Karena dalam tulisan ini lebih mengarah kepada bagaimana perempuan dibiasgenderkan

¹³ Siti Lailatul Khoiriyah, "*Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*", (AlAhwal 10, No. 1 Juni 2017), h. 34.

¹⁴ Haris Hidayatulloh, "*Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm Religi*", (Jurnal Studi Islam 6, No 2, Oktober 2015), h. 10.

(diposisikan sebagai suatu yang harus menerima). Terdapat kesamaan dengan hasil penelitian dari peneliti yaitu bahwa perempuan-perempuan Sasak khususnya yang dipoligami di Kecamatan Praya tengah dibiasgenderkan bahkan dimarginalkan. Sementara letak bedanya yaitu metode yang peneliti gunakan dan hasil yang didapatkan berbeda. Tulisan Lilik hasilnya didapatkan dari analisis berbagai macam sumber sementara peneliti mendapatkan dari observasi dan wawancara pada responden pelaku poligami.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hasil penelitian Tesis ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini membahas Landasan Teori, Menguraikan teori-teori yang relevan, kerangka Hukum Positif Pidana Indonesia, serta prinsip poligami dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penulis akan menguraikan tentang kerangka metode penelitian, pada bab ini mencakup diantaranya lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik menganalisis data.
- BAB IV** : Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta menganalisis Bagaimana Penerapan Pasal 279 KUHP Praktik Poligami di Kota Bitung dan Bagaimana Bagaimana Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan Dan Apa Dampaknya Tentang

¹⁵ Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Sipakalebbi" (1 Nomor 1 Mei 2013), h. 20.

Perkawinan Poligami Yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung..

BAB V : Bab ini berisi penutup yakni di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pasal 3: dalam Undang-Undang Perkawinan Prinsip Hukum yang Berlaku

Pasal 3 dalam penelitian ini merujuk pada prinsip dasar dalam hukum perkawinan yang relevan dengan praktik poligami. Dalam hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, peraturan tentang poligami mengalami penyesuaian dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan adanya izin dari pengadilan bagi suami yang ingin berpoligami.

Konflik normatif muncul karena Pasal 279 KUHP mengkriminalisasi perkawinan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam beberapa kasus diinterpretasikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap poligami yang tidak sesuai dengan regulasi nasional. Hukum Islam yang membolehkan poligami dalam batas-batas tertentu bertentangan dengan hukum pidana nasional yang memberikan sanksi terhadap perkawinan yang dianggap tidak sah.¹⁶

2. Pasal 4: Syarat-Syarat Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pasal 4 dalam konteks ini berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami menurut hukum Islam dan hukum Positif. Dalam Islam, suami yang ingin berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Sedangkan dalam hukum Positif, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang suami dapat berpoligami hanya jika memenuhi

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

syarat-syarat tertentu, seperti mendapatkan persetujuan dari istri dan memperoleh izin dari pengadilan agama.

Namun, dalam realitas sosial di Kota Bitung, sering kali terjadi praktik poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum Positif, yang kemudian berpotensi masuk dalam lingkup Pasal 279 KUHP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku poligami karena meskipun diizinkan dalam Islam, mereka tetap dapat terkena sanksi pidana jika tidak memenuhi aturan dalam hukum positif Indonesia.¹⁷

3. Pasal 5 : Implikasi Kriminalisasi Poligami terhadap Masyarakat

Pasal 5 dalam penelitian ini mengacu pada implikasi kriminalisasi poligami terhadap masyarakat, khususnya di Kota Bitung. Salah satu dampak utama dari penerapan Pasal 279 KUHP terhadap praktik poligami adalah ketidakpastian hukum bagi umat Islam yang menjalankan ajaran agamanya. Kriminalisasi ini juga dapat menyebabkan praktik poligami dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan, yang pada akhirnya merugikan perempuan dan anak-anak karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.¹⁸

Lebih lanjut, pendekatan represif terhadap poligami juga dapat menimbulkan resistensi sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih harmonis antara hukum Islam dan hukum Positif agar dapat menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan praktik poligami sesuai dengan ajaran agamanya.¹⁹

Konflik normatif antara Pasal 279 KUHP dan hukum Islam dalam konteks poligami menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum Positif dan hukum agama. Penegakan Pasal 279 KUHP terhadap pelaku poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum Positif sering kali menimbulkan

17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

perdebatan di masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang meyakini poligami sebagai bagian dari ajaran agama mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan hukum Islam dalam koridor hukum Positif guna menghindari ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial yang lebih luas.

4. Definisi Poligami Dalam Islam

Poligami dalam Islam merujuk pada praktik seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan. Syariat Islam membolehkan seorang laki-laki untuk memiliki hingga empat istri dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum poligami dalam Islam terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, tetapi dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka. Jika tidak mampu, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja guna menghindari ketidakadilan dalam rumah tangga.²⁰

Dalam sejarah Islam, praktik poligami telah ada sebelum datangnya Islam, namun Islam mengatur dan membatasi jumlah istri serta mewajibkan keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan sekadar hak, melainkan tanggung jawab yang berat bagi seorang suami.²¹

5. Syarat dan Ketentuan Poligami dalam Islam

Islam mensyaratkan beberapa ketentuan bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Syarat utama tersebut antara lain:

a. Kemampuan Berlaku Adil

Keadilan yang dimaksud dalam Islam adalah dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan perhatian terhadap istri-istri yang dimiliki. Namun,

²⁰ Q.S. Surah An-Nisa [4] : 3.

²¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.215.

Islam juga mengakui bahwa keadilan dalam aspek emosional dan kasih sayang adalah sesuatu yang sulit dicapai manusia secara mutlak.²²

b. Kemampuan Finansial

Seorang suami harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Dalam Islam, seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istrinya tidak dianjurkan untuk berpoligami.²³

c. Tidak Bertujuan untuk Menyakiti atau Menzalimi

Poligami dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan niat menyakiti istri pertama atau untuk sekadar memenuhi hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW sendiri menjalankan poligami dengan tujuan sosial dan syariah, bukan sekadar kepentingan pribadi.²⁴

d. Menjalankan Hak dan Kewajiban dengan Baik

Seorang suami yang berpoligami tetap memiliki kewajiban utama terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ia harus memenuhi hak-hak mereka secara setara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual.²⁵

6. Perbedaan Poligami dalam Islam dan Regulasi Nasional

Meskipun Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, regulasi nasional di Indonesia membatasi praktik tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang suami harus memperoleh izin dari pengadilan agama untuk berpoligami dan harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Selain itu, poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Pasal 279 KUHP.²⁶

²² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h.482.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.640.

²⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh as-Sirah* (Kairo: Dar as-Salam, 1995), h.177.

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h.90.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3-4.

Konflik normatif ini menimbulkan persoalan hukum bagi umat Islam yang ingin menjalankan poligami berdasarkan keyakinan agama mereka. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana seseorang menjalankan poligami secara siri atau tanpa pencatatan negara untuk menghindari sanksi hukum. Hal ini justru berpotensi merugikan perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.²⁷

Poligami dalam Islam bukan sekadar hak, tetapi juga amanah yang memiliki konsekuensi besar. Islam mensyaratkan keadilan, kemampuan finansial, dan niat yang baik bagi suami yang ingin berpoligami. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, regulasi nasional di Indonesia membatasi praktik poligami melalui ketentuan hukum yang ketat. Konflik normatif antara hukum Islam dan hukum nasional mengenai poligami memunculkan perdebatan hukum yang memerlukan solusi agar dapat memberikan keadilan bagi umat Islam yang ingin menjalankan syariatnya.

7. Alasan-Alasan Regulasi Poligami dalam Hukum Positif

Poligami di Indonesia mengalami regulasi yang ketat dalam hukum nasional karena beberapa alasan utama, antara lain:

a. Prinsip Monogami sebagai Norma Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengutamakan asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."²⁸

Namun, dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat beristri lebih dari satu dengan syarat memperoleh izin dari pengadilan dan memenuhi ketentuan hukum lainnya.

b. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

Pemerintah berupaya membatasi poligami dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dari dampak negatif praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Jika seorang pria melakukan poligami tanpa izin resmi dari pengadilan, maka perkawinannya dapat dianggap melanggar hukum, dan ia dapat dijera dengan Pasal 279 KUHP.²⁹

c. Ketentuan Administratif sebagai Syarat Poligami

Untuk menghindari terjadinya pernikahan liar atau pernikahan tanpa perlindungan hukum, hukum nasional mengharuskan setiap bentuk perkawinan, termasuk poligami, untuk memenuhi syarat administratif seperti mendapatkan persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan agama.³⁰

8. Yurisprudensi Terkait Poligami

Yurisprudensi dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan poligami dan penerapan Pasal 279 KUHP. Berikut adalah beberapa contoh kasus:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 394K/Pid/1986

Dalam kasus ini, seorang pria menikah lagi tanpa mendapatkan izin dari pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama. Majelis hakim memutuskan bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum nasional dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 279 KUHP. Kasus ini menunjukkan bagaimana poligami tanpa memenuhi persyaratan administratif dapat berujung pada sanksi pidana.³¹

b. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 135/Pdt.G/2004/PA.JS

Kasus ini membahas permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami yang ingin menikah lagi. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah membuktikan bahwa istri pertama tidak dapat

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

³¹ Putusan Mahkamah Agung No. 394K/Pid/1986.

memenuhi kewajibannya sebagai istri. Putusan ini menunjukkan bahwa poligami masih dimungkinkan dalam sistem hukum nasional, tetapi harus melalui proses hukum yang sesuai.³²

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sah dan konstitusional. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mencegah penyalahgunaan poligami oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³³

9. Bentuk Surat Edaran Terkait Poligami

Selain yurisprudensi, terdapat beberapa surat edaran dan regulasi administratif yang berkaitan dengan pengaturan poligami di Indonesia, antara lain:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perdata, termasuk kasus perkawinan. Dalam salah satu poinnya, SEMA ini menegaskan bahwa hakim harus memperhatikan prinsip keadilan bagi perempuan dan anak sebelum memberikan izin poligami.³⁴

b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. B-2679/DJ.III/KW.00/9/2019

Surat edaran ini menegaskan bahwa semua bentuk perkawinan, termasuk poligami, harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Selain itu, edaran ini juga mengatur mengenai prosedur pencatatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum nasional.³⁵

c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/VII/2006

³² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 135/Pdt.G/2004/PA.JS.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007.

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018.

³⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. B-2679/DJ.III/KW.00/9/2019.

Dalam surat keputusan ini, Mahkamah Agung memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus pernikahan, termasuk permohonan izin poligami. SK ini menekankan bahwa pengadilan harus memastikan adanya alasan yang sah dan mempertimbangkan aspek keadilan sebelum mengabulkan permohonan izin poligami.³⁶

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam hukum nasional mengalami pembatasan yang ketat, meskipun secara prinsip masih diakui sebagai praktik yang sah menurut hukum Islam. Yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menegakkan aturan administratif dalam praktik poligami, sementara berbagai surat edaran memperjelas prosedur hukum yang harus diikuti.

Konflik normatif antara Pasal 279 KUHP dan hukum Islam dalam konteks poligami di Kota Bitung memperlihatkan perlunya harmonisasi hukum agar umat Islam yang ingin berpoligami tidak dikriminalisasi tetapi tetap mengikuti aturan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak.

10. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis dalam melihat kriminalisasi Pasal 279 KUHP, yang mengatur mengenai larangan poligami tanpa izin istri atau pengadilan, harus dilihat dalam konteks moralitas hukum pidana serta dasar nilai-nilai yang membentuk hukum itu sendiri. Hukum pidana Indonesia, yang didasarkan pada sistem hukum Barat, terutama warisan hukum kolonial Belanda, mengandung pandangan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang ideal dan lebih sesuai dengan moralitas sosial modern.

Filsafat hukum Barat sering mengedepankan hak-hak individu dalam konteks sekuler dan kesetaraan gender. Prinsip keadilan distributif yang digunakan dalam hukum Barat berusaha memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan yang sama di hadapan hukum, yang dalam hal ini ditafsirkan sebagai perlindungan bagi istri pertama dari potensi ketidakadilan

³⁶ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/VII/2006.

dalam praktik poligami. Namun, dalam Islam, konsep keadilan dalam poligami berbeda. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat bahwa suami mampu berbuat adil kepada istri-istri. Filosofi ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam situasi tertentu, poligami bisa menjadi solusi yang lebih adil dibandingkan dengan monogami, seperti dalam kasus ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan atau kondisi sosial tertentu.

Kriminalisasi yang dilakukan oleh Pasal 279 KUHP mencerminkan ketidaksejajaran antara sistem nilai moral dan filosofis yang dianut oleh hukum negara dan ajaran agama Islam. Ini menimbulkan dilema etis dan filosofis mengenai batas-batas kekuasaan negara dalam mengatur urusan pribadi individu, terutama dalam hal yang melibatkan keyakinan agama.³⁷

11. Pendekatan Yuridis

Dari perspektif yuridis, Pasal 279 KUHP mengatur larangan melakukan perkawinan kedua atau selanjutnya tanpa izin dari istri atau persetujuan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pernikahan ganda yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi istri pertama atau istri-istri yang lain. Secara hukum, Indonesia mengakui adanya sistem pluralisme hukum, di mana hukum agama dan hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara. Namun, dalam konteks poligami, hukum negara cenderung lebih dominan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, membolehkan poligami tetapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama.³⁸

Secara yuridis, Pasal 279 KUHP dapat dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia memperbolehkan poligami, dan penerapan Pasal 279 KUHP tanpa memperhatikan konteks keagamaan ini bisa dianggap sebagai bentuk

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 88-90.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis, perlu adanya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip hukum agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat.³⁹

12. Pendekatan Historis

Secara historis, Pasal 279 KUHP merupakan bagian dari warisan hukum kolonial Belanda, yang pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip hukum Eropa yang menganggap monogami sebagai bentuk perkawinan yang lebih sesuai dengan norma sosial di Eropa. Pada masa kolonial, hukum Belanda diberlakukan untuk sebagian besar penduduk Indonesia, dan meskipun terdapat hukum agama dan adat yang diakui secara terbatas, hukum pidana dan perdata kolonial cenderung lebih dominan.

Setelah kemerdekaan, Indonesia tetap mempertahankan banyak aspek dari sistem hukum kolonial ini, termasuk KUHP, yang diterapkan secara luas kepada seluruh warga negara tanpa mempertimbangkan perbedaan agama atau adat secara mendalam. Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ada upaya untuk mengakomodasi aturan-aturan perkawinan yang sejalan dengan agama, termasuk syarat-syarat poligami dalam Islam. Meskipun demikian, Pasal 279 KUHP tetap dipertahankan, yang menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum kolonial ini masih memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁰

13. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis melihat dampak sosial dari penerapan Pasal 279 KUHP, khususnya terhadap masyarakat yang menjalankan ajaran Islam. Dalam masyarakat Muslim di Indonesia, poligami dipandang sebagai praktik yang sah dalam agama, meskipun tidak semua umat Muslim setuju atau menjalankan poligami. Namun, penerapan Pasal 279 KUHP bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang memandang hukum ini sebagai penghalang terhadap pelaksanaan ajaran agama mereka.

³⁹ Pasal 29 UUD 1945.

⁴⁰ C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, h. 333.

Selain itu, dalam praktik sosial, ketentuan yang mewajibkan adanya izin istri pertama atau pengadilan untuk melakukan poligami juga bisa memicu konflik dalam keluarga. Bagi istri pertama, meskipun izin diperlukan, kenyataan bahwa poligami masih diperbolehkan bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakamanan dalam hubungan perkawinan. Sementara bagi suami yang ingin menjalankan poligami karena alasan agama, pembatasan ini bisa dilihat sebagai penghalang dalam menjalankan keyakinan.⁴¹

14. Pendekatan Psikologis

Dari sisi psikologis, penerapan Pasal 279 KUHP berpotensi menimbulkan tekanan emosional bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik poligami. Bagi suami yang berupaya menjalankan poligami sesuai ajaran agama, adanya ancaman pidana jika tidak mendapatkan izin bisa menimbulkan perasaan frustrasi atau ketidakadilan, terutama jika alasan poligami dianggap sah dalam konteks agama. Sementara itu, bagi istri pertama, ketentuan hukum yang memberikan suaminya kemungkinan untuk menikah lagi, bahkan dengan syarat izin, dapat menimbulkan rasa cemas, ketidakpastian, dan ketidakamanan.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami, konflik antara orang tua dan ketidakstabilan hubungan keluarga yang mungkin timbul akibat tekanan sosial dan hukum juga bisa mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Ketidakpastian hukum, stigma sosial terhadap poligami, serta konflik antara suami-istri dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga.⁴²

B. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan

Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki pembendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat*, h. 77.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat*, h. 77.

gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan.⁴³

C. Konsep poligami

Konsep poligami merupakan salah satu isu yang sering diangkat dalam diskusi-diskusi tentang feminisme. Salah satu tuduhan klasik yang masih sering diajukan sebagian orang adalah bahwa al-qur'an memperlakukan perempuan secara tidak adil, karena memperbolehkan poligami.

Tuduhan semacam ini sering dikaitkan juga dengan posisi nabi muhammad saw yang berpoligami, bahkan lebih dari empat. Jumlah istri nabi saw yang sampai 9 (sembilan) orang, membuat hendrik williem vanloon, salah seorang orientalis belanda, dalam bukunya *the story of mankind* pernah menyatakan bahwa nabi muhammad benar-benar *hiper seks (syahwaniy)* yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Hal senada juga dikutip oleh muhammad ali ash-shabuni. Riffat hassan sendiri mengakui bahwa masalah poligami merupakan salah satu diskursus yang cukup hangat dan tak kunjung selesai.

Poligami memang ada dalam islam. Namun demikian, menurutnya yang perlu dicatat adalah bahwa di dalam al-qur'an hanya ada 1 (satu) ayat yang bicara tentang poligami, yaitu Q.S. An-Nisa [4] : 3

⁴³ Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta; Pustaka Belajar Offset, 2013), h.7-12

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa [4] : 3)⁴⁴

Ayat tersebut disayangkan oleh riffat hassan, karena sering ditafsirkan secara tidak tepat oleh kebanyakan orang, bahkan disalahpahami, sehingga seakan-akan seseorang diperbolehkan begitu saja melakukan poligami, tanpa memperhatikan bagaimana konteks ketika turunya ayat dan apa sesungguhnya ideal moral (ruh atau semangat) dari poligami. Dalam al-qur'an maupun keseharian nabi saw, memelihara anak yatim atau anak yang terlantar selalu mendapatkan perhatian yang besar dan dianggap sangat penting. Perhatikan pula Q.S. Al-Maun ayat 1-3. Ayat ini merupakan sindiran terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan nasib, hak-hak anak yatim dan orang miskin. Bahkan al-qur'an menyebut mereka sebagai pendusta agama (*yukadzdzibu bid din*). Izin poligami dalam al-qur'an, dalam pandangan riffat, sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah ini.

Apa yang dikemukakan oleh riffat tersebut merupakan *asbab al-nuzul'am* (makro), yang menurut al-wahidi, *asbab al-nuzul khash* (mikro) turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan seseorang yang hendak menikahi perempuan yatim, tapi ia tidak dapat berbuat adil dan tidak dapat mempergaulinya dengan baik.

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Dengan demikian, fokus utama ayat poligami adalah masalah penyantunan anak yatim, yaitu dengan cara menikahi ibu dari anak yatim tersebut. Penafsiran ini menurut Riffat tidak bisa diragukan lagi, karena ayat itu turun dalam kondisi ketika banyak terjadi perang, sehingga banyak laki-laki yang meninggal dunia, akibatnya banyak terdapat janda, dan anak-anak yatim, yang sudah semestinya disantuni. Dengan demikian, ideal moral dari al-qur'an mengenai masalah ini adalah : *pertama*, agar anak-anak yatim terpelihara dan disantuni *kedua*, ayat tersebut berbicara tentang keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam hanya diperbolehkan dalam kondisi yang darurat/sulit seperti itu. Disamping itu, al-qur'an memberikan persyaratan yang cukup ketat bagi mereka yang hendak berpoligami, yaitu adanya sifat adil, sehingga mestinya bagi mereka yang tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, mereka tidak berhak berpoligami. Perhatikan lanjutan ayat pada Q.S. An-Nisa [4] : 3, ketika Allah memberikan izin poligami, kemudian Allah menyatakan "*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja*" dengan memperhatikan secara utuh ayat tersebut, sesungguhnya prinsip yang dikehendaki oleh al-qur'an adalah monogami bukan poligami. Walaupun poligami dilakukan, itu hanyalah karena dalam kondisi darurat dan sipelaku harus dapat bersikap adil kepada istri-istrinya. Hal senada juga pernah dinyatakan oleh Muhammad Shahrur seorang pemikir Islam kontemporer dari Syria yang cukup kontroversial. Tentang poligami ia mengatakan : (sesungguhnya poligami itu terkait dengan konteks yang sangat darurat dan pada dasarnya Islam menganut prinsip monogami).

Muhammad Shahrur memasukkan persoalan poligami pada wilayah ayat-ayat *hudud*. Lebih lanjut, menurut Shahrur, meskipun poligami itu boleh, tapi ada syarat yang sangat penting untuk dipenuhi, yaitu sifat adil. Demikian pula tujuan poligami yang diidealkan al-qur'an adalah *li musa'adatil aramil wa aitam*, yaitu untuk membantu para janda dan anak-anak yatim.

Sedangkan poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW menurut Riffat bukan untuk wisata seks sebagaimana tuduhan sebagian orientalis atau karena alasan *promiskuitas* (persetubuhan dengan siapa saja) dan gaya hidup hedonistik. Poligami dilakukan Nabi karena alasan mengukuhkan persahabatan atau yang biasa disebut

dengan perkawinan diplomatik. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan Muhammad ‘Ali Al-Shabuni salah seorang pakar ahli tafsir. Al-Shabuni menjelaskan ada 4 (empat) hikmah yang dapat diambil dari poligami Nabi SAW. yaitu:

1. Hikmah pendidikan (*al-hikmah at-ta’limiyyah*). Dengan berpoligami, Nabi SAW. Ingin menciptakan tenaga-tenaga edukatif baru, terutama bagi perempuan. Sebab mereka biasanya merasa malu bertanya langsung kepada Nabi SAW terutama yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum khusus pribadi perempuan, seperti masalah haid, nifas, junub, dan lain sebagainya. Tentu saja hal itu akan lebih enak jika ditanyakan kepada Nabi SAW melalui istri-istri beliau.
2. Hikmah dalam penetapan Hukum (*al-hikmah al-Tasyri’iyyah*). Hikmah ini, berkaitan dengan tradisi arab *jahiliyah* tentang *tabanni* (adopsi anak) menurut mereka anak angkat dianggap seperti anak sendiri, sehingga dia dapat mewarisi dan mantan istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang tua yang mengadopsinya. Pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Harisah, merupakan pembatalan tradisi jahiliyah tersebut.
3. Hikmah sosial (*al-hikmah al-ijtima’iyyah*). Hikmah sosial tampak dari pernikahan Nabi dengan Aisyah, putri Abu Bakar dan Hafshah, putri Umar bin Khattab, yang merupakan manifestasi dari keinginan Nabi untuk menciptakan ikatan sosial persaudaraan yang lebih kuat dengan sahabat-sahabatnya.
4. Hikmah Politik (*al-hikmah al-Siyasiyyah*). Hikmah politik ini tampak dari pernikahan Nabi dengan Juwairiyah binti al-Haris, seorang wanita ningrat dari *Bani Mushthaliq*. Dengan pernikahan tersebut, ternyata ketika orang-orang *Bani Mushtahaliq* tahu tentang kemuliaan hal itu. Mereka secara rombongan mau masuk Islam. Demikian pula tentang pernikahan Nabi dengan Ramlah binti Abu Sufyan, Safyyah binti Huyyai bin Akhtab, seorang

wanita dari Bani Quraidah. Secara politis pernikahan tersebut dapat memperkuat barisan Nabi dalam berdakwah.⁴⁵

D. Materiil Perkawinan

“Secara materiil perkawinan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum itu. Rukun dan syarat juga mengandung arti yang sama dan harus ada kedua-duanya dalam suatu perbuatan hukum tersebut, serta tidak boleh ditinggalkan salah satu dari keduanya. Rukun yaitu sesuatu persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri, yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya. Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah :

- 1). Wali
- 2). Mahar
- 3). Calon mempelai laki-laki
- 4). Calon mempelai perempuan

⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminisme Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta; Sabda Persada, 2003), h. 124-131

5). Siqat/Ijab dan Kabul".⁴⁶

“Penyuluhan ini berfungsi untuk memberikan informasi yang diperlukan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bijaksana dalam menghadapi proses cerai talak. Dengan memahami prosedur dan syarat hukum, serta dampak yang mungkin timbul, individu dapat mengelola situasi tersebut dengan lebih baik, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Selain itu, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum lainnya. Dengan pendekatan partisipatif dan materi yang komprehensif, program ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penyuluhan hukum yang lebih luas di berbagai topik hukum keluarga. Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁷

“Dengan adanya peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga dan menghindari komplikasi hukum yang mungkin timbul. Penyuluhan ini tidak hanya mendidik individu, tetapi juga berpotensi memperbaiki sistem hukum keluarga secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku”.

E. Poligami dalam Islam dan Maqashid Syariah

1. **Melindungi Agama (*Hifzh al-Din*)** Dalam ajaran Islam, poligami adalah bentuk ibadah dan peraturan syariah yang diperbolehkan oleh Allah, asalkan dilakukan dengan syarat keadilan . Melalui *maqashid syariah*, salah satu tujuan perlindungan agama adalah memberikan kebebasan kepada umat untuk menjalankan ajaran agama mereka dengan baik. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, poligami yang dilakukan sesuai dengan aturan *syariah* dapat menjadi bagian dari pelaksanaan agama yang harus dijaga dan

⁴⁶ Saman Bina, Nasruddin Yusuf, and Suprijati Sarib, ‘Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara’, *Journal of Islamic Law and Economics*, 1 (2021), pp. 1–24.

⁴⁷ Edi Gunawan and others, ‘Penyuluhan Hukum " Cerai Talak & Akibat Hukum "’.

dilindungi. Kriminalisasi terhadap poligami tanpa mempertimbangkan konteks agama ini dapat dianggap sebagai penghambat pelaksanaan ajaran Islam.

2. **Melindungi Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)** *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga keturunan. Poligami dalam Islam dipandang sebagai salah satu cara untuk melindungi dan memperbanyak keturunan dengan cara yang sah dan halal. Dalam hal ini, syarat berlaku adil kepada istri-istri menjadi sangat penting. Kriminalisasi terhadap poligami melalui Pasal 279 KUHP dapat menghambat pelaksanaan perlindungan keturunan jika seorang Muslim ingin menjalankan poligami sebagai bentuk ketaatan pada ajaran agama, namun terhalang oleh ketentuan hukum negara.
3. **Melindungi Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)** Melindungi jiwa dalam *maqashid syariah* mencakup keselamatan fisik dan psikologis individu. Poligami yang dilakukan dengan cara yang adil dan benar dapat menjadi sarana untuk melindungi jiwa perempuan dan anak-anak dalam keluarga. Namun, jika poligami dilakukan tanpa keadilan, seperti yang diperingatkan dalam al-Qur'an, ini bisa berdampak negatif bagi keselamatan jiwa perempuan dan anak. Oleh karena itu, kriminalisasi poligami yang diatur dalam Pasal 279 KUHP mungkin bisa dipandang sebagai upaya untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan dalam perkawinan poligami. Namun, pendekatan ini harus seimbang dengan mempertimbangkan hak agama dan kebutuhan keluarga .
4. **Melindungi Harta (*Hifzh al-Mal*)** Melindungi harta dalam *maqashid syariah* berkaitan dengan memastikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dalam konteks poligami, suami diwajibkan untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarganya dengan adil. Hukum Islam menetapkan bahwa seorang suami harus memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sebelum menikah lagi. Jika Pasal 279 KUHP diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi suami, hal ini dapat mengabaikan *maqashid* dalam menjaga harta keluarga.⁴⁸

⁴⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, h. 24.

F. Relevansi Pasal 279 KUHP terhadap Maqashid Syariah

Kriminalisasi poligami melalui Pasal 279 KUHP secara sekilas dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan keluarga. Namun, dari perspektif maqashid syariah, pendekatan ini dapat dianggap tidak selaras dengan perlindungan agama (hifzh al-din) dan keturunan (hifzh al-nasl) yang merupakan dua elemen penting dalam tujuan syariat Islam. Dalam maqashid syariah, hukum yang diterapkan harus selalu mempertimbangkan tujuan utama dari syariat, yaitu menjaga kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat.

G. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Poligami

1. **Hak Perempuan** Dalam maqashid syariah, hak-hak perempuan dijamin dengan syarat keadilan dalam poligami. Hukum Islam menetapkan bahwa seorang suami harus adil secara material dan emosional terhadap istri-istri jika ia berpoligami. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi perempuan. Kriminalisasi poligami melalui Pasal 279 KUHP dapat dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap perempuan dari potensi ketidakadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perlindungan ini harus diterapkan dengan cara yang tidak mengabaikan kebebasan agama.
2. **Hak Anak** dalam keluarga poligami juga memiliki hak untuk dilindungi dari potensi konflik dalam keluarga. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keturunan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, negara dapat berperan dalam memastikan bahwa poligami dilakukan dengan cara yang melindungi hak-hak anak dan mencegah ketidakstabilan keluarga yang merugikan mereka.⁴⁹

H. *lex specialis derogat legi generali*

Poligami merupakan salah satu topik yang menjadi kontroversi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Namun,

⁴⁹ Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, h. 47.

ketentuan dalam hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 279 KUHP, mengkriminalisasi perkawinan kedua atau selanjutnya tanpa izin dari istri pertama atau pengadilan. Selain itu, terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur mengenai poligami dalam konteks hukum Islam, seperti Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990, PP Nomor 10 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *lex specialis derogat legi generali* sering diterapkan untuk menjawab konflik antara aturan umum dan khusus, yang juga relevan dalam konteks aturan poligami ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kriminalisasi dalam Pasal 279 KUHP dari perspektif berbagai regulasi khusus dan prinsip *lex specialis*.

1. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*) apabila terdapat konflik di antara keduanya.⁵⁰ Dalam konteks poligami, aturan-aturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan Muslim seperti KHI dan UU Perkawinan harus diutamakan dibandingkan dengan aturan umum dalam KUHP. Prinsip ini sangat relevan untuk melihat apakah ketentuan dalam Pasal 279 KUHP tentang perkawinan ganda bertentangan dengan aturan-aturan khusus tentang poligami dalam Islam.

2. Analisis Pasal 55 KHI dan Poligami

Pasal 55 KHI memberikan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melakukan poligami dengan ketentuan yang ketat. Berdasarkan ketentuan ini, seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Ketentuan ini secara khusus disusun untuk mengakomodasi ajaran Islam dalam praktik perkawinan. Dengan demikian, Pasal 55 KHI dapat dianggap sebagai *lex specialis* dalam konteks hukum

⁵⁰ J.E. Sahetapy, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, h. 145.

perkawinan Muslim di Indonesia. Hal ini berarti bahwa aturan pidana umum seperti Pasal 279 KUHP seharusnya tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam KHI, yang lebih relevan untuk umat Islam.

3. Analisis UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagai *lex specialis* dalam hal perkawinan, secara khusus mengatur syarat-syarat poligami di Indonesia. Ketentuan dalam UU ini mengatur dengan tegas bahwa poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3-5 UU tersebut. Jika dibandingkan dengan Pasal 279 KUHP yang secara umum mengkriminalisasi perkawinan kedua tanpa izin, UU Perkawinan memberikan ruang bagi pelaksanaan poligami sesuai syarat yang ketat. Dengan demikian, dalam kasus poligami yang diatur oleh syariat Islam, UU Perkawinan dan KHI seharusnya lebih diutamakan daripada KUHP berdasarkan prinsip *lex specialis*.⁵¹

4. Penerapan PP 45/1990 dan PP 10/1983 dalam Poligami

PP 45/1990 dan PP 10/1983 menetapkan syarat tambahan bagi PNS yang ingin berpoligami. Dalam kasus ini, PNS yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari atasannya, selain dari pengadilan agama. Peraturan ini dibuat untuk menjaga stabilitas rumah tangga PNS serta menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang dapat memengaruhi kinerja mereka sebagai pegawai publik. Namun, peraturan ini juga mengacu pada syarat-syarat poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, yang menjelaskan bahwa izin pengadilan harus tetap diperoleh sebelum poligami dapat dilaksanakan.⁵²

I. Apakah Konstitusi Bisa Dikesampingkan oleh *Lex Specialis* dalam Perundang-Undangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa aturan yang lebih khusus (*lex specialis*)

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3-5.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Kawin Bagi PNS.

mengesampingkan aturan yang lebih umum (*lex generalis*) merupakan prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan benturan norma antar berbagai peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berlaku untuk konflik antara ketentuan hukum yang lebih spesifik dan ketentuan yang lebih umum, namun prinsip ini perlu diperhatikan dengan cermat jika konflik tersebut melibatkan konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Pertanyaan apakah konstitusi bisa dikesampingkan oleh *lex specialis* dalam perundang-undangan perlu dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan kedudukan konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.⁵³

1. Kedudukan Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sebagai norma dasar negara, UUD 1945 berada di atas semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap peraturan yang dikeluarkan harus tunduk dan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."⁵⁴

Lebih lanjut, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, meskipun perundang-undangan dapat mengatur lebih rinci mengenai hak-hak dasar, tetapi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, konstitusi memiliki otoritas tertinggi yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan di bawahnya, termasuk aturan yang bersifat *lex specialis*.⁵⁵

Lex specialis derogat legi generali adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 120.

⁵⁴ Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tentang Kedaulatan Rakyat.

⁵⁵ Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tentang Batasan Hak Asasi Manusia.

lebih umum jika ada pertentangan antara keduanya. Prinsip ini umumnya diterapkan dalam hukum positif Indonesia untuk menyelesaikan konflik norma antar peraturan yang berbeda tingkatannya. Misalnya, apabila ada aturan umum dalam hukum pidana yang bertentangan dengan peraturan yang mengatur dengan lebih spesifik tentang suatu hal, maka aturan yang lebih spesifik diutamakan. Namun, penerapan prinsip ini harus memperhatikan batasan-batasan tertentu, terutama dalam kaitannya dengan konstitusi.

Dalam hal ini, peraturan yang bersifat *lex specialis* dapat mengatur hal-hal yang lebih spesifik dari ketentuan umum, selama tidak bertentangan dengan norma-norma konstitusional yang berlaku. Artinya, meskipun peraturan perundang-undangan khusus dapat menggantikan atau mengatur lebih rinci ketentuan yang bersifat umum, hal tersebut tidak berlaku jika peraturan khusus tersebut bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi tetap menjadi sumber hukum tertinggi dan tidak bisa dikesampingkan oleh aturan perundang-undangan yang lebih rendah, meskipun aturan tersebut bersifat lebih khusus.

2. Kriminalisasi Poligami dalam Pasal 279 KUHP vs. Aturan Khusus Tentang Poligami

Sebagai contoh, dalam hal kriminalisasi poligami yang diatur dalam Pasal 279 KUHP yang menyatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin istri pertama atau pengadilan merupakan suatu tindak pidana, prinsip *lex specialis* dapat diuji. Pasal 279 KUHP ini adalah aturan yang bersifat umum dalam hukum pidana yang mengatur mengenai pernikahan ganda. Namun, ketentuan mengenai poligami di Indonesia juga diatur dalam peraturan khusus, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur syarat-syarat poligami dalam Islam.

Di sini, kita dapat melihat adanya konflik antara Pasal 279 KUHP (aturan umum) dengan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dalam KHI dan UU Perkawinan. Meski demikian, ketentuan dalam KHI dan UU Perkawinan harus dipertimbangkan karena merupakan *lex specialis* yang

lebih relevan dengan konteks perkawinan dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Tetapi, apakah aturan ini bisa mengesampingkan ketentuan dalam KUHP?

Dalam hal ini, aturan yang bersifat *lex specialis* seperti yang mengatur poligami dalam hukum Islam seharusnya tidak bertentangan dengan konstitusi, termasuk dengan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28I UUD 1945 mengakui hak untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang membatasi hak ini, termasuk dalam hal poligami yang diatur dalam Islam, harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan konstitusi.

J. Konstitusi dan Batasan pada Lex Specialis

Sebagai kesimpulan, konstitusi tidak bisa dikesampingkan oleh *lex specialis* dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, meskipun peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dapat mengatur hal-hal secara lebih rinci, aturan tersebut tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi. Konstitusi sebagai norma dasar yang tertinggi dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan tidak dapat dilanggar oleh aturan hukum apapun, termasuk yang lebih khusus.

Sebagai contoh, dalam hal poligami, meskipun Pasal 279 KUHP mengkriminalisasi perkawinan ganda tanpa izin, ketentuan khusus dalam KHI dan UU Perkawinan yang mengatur syarat-syarat poligami harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, agar tidak bertentangan dengan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, terutama hak untuk menjalankan agama dan keyakinan.

Dengan demikian, *lex specialis* tidak dapat mengesampingkan konstitusi, meskipun dalam beberapa hal *lex specialis* mungkin memberikan pengecualian atau aturan yang lebih detail terkait suatu masalah, tetapi semua aturan tetap harus berada dalam kerangka konstitusi yang lebih tinggi.

K. Hak Beragama Merupakan *Nonderogable Rights*

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara. Pemerintahan dan atau anggota masyarakat.

1. Konsepsi Tentang Hak Konstitusional Dan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Istilah “hak konstitusional”: “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” (Penjelasan Pasal 51 UU 24 Tahun 2003 tentang MK); Hak-Hak yang diatur dalam UUD 1945 mencakup HAM (*human rights*) & Hak Warga Negara (*citizen's rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27; HAM diatur dalam BAB XA, Pasal 28A-Pasal 28J, sedangkan Hak Warga Negara (*citizen's rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27; hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Negara bukan saja yang tercantum secara tegas di dalam UUD 1945, melainkan yang secara implisit yang kemudian ditegaskan melalui Putusan MK. Contoh penegasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih & dipilih (*rights to vote & right to be candidate*) melalui Putusan MK No.011-017/PUU-I/2003.

2. Hak Konstitusional Beragama Menurut UUD 1945

Pasal 22 UU No.39/1999 tentang HAM (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 18 ayat (1) & (2) UU No.12/2005 ttg

Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Hak Warga Negara Menjalankan Agama

Tata urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perUndang-Undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Adapun peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan yakni:

- 1) Dasar peraturan perUndang-Undangan selalu peraturan perUndang-Undangan.
- 2) Hanya peraturan perUndang-Undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

- 3) Peraturan perUndang-Undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perUndang-Undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- 4) Peraturan perUndang-Undangan yang baru mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan yang lama.
- 5) Peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah.
- 6) Peraturan perUndang-Undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan yang bersifat umum.
- 7) Setiap jenis peraturan perUndang-Undangan memiliki materi yang berbeda.⁵⁶

L. Hukum

Hukum sendiri memiliki beberapa definisi dan pengertian yang berbeda dari para ahli hukum yang telah mengemukakan pendapat mereka, antara lain:

- 1) Hukum adalah sesuatu petunjuk mengenai apa yang layak atau pantas dikerjakan dan apa yang tidak, sehingga hukum itu sendiri bersifat suatu perintah.⁵⁷ Hal ini yang dinyatakan oleh Paul Scholten dari bukunya yang berjudul *Algemeen Deel*.
- 2) Pendapat tersebut dikemukakan oleh JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto. Konsepsi hukum seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat masyarakat tertentu.⁵⁸
- 3) Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

⁵⁶<https://www.kai.or.id/berita/19524/tata-urutan-peraturan-perUndang-Undangan-di-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan%20pasal%207%20UU%20Nomor,Peraturan%20Pemerintah%20Pengganti%20Undang%20Undang>

⁵⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016). h. 7.

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), h. 43.

peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁵⁹

1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.

Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁶⁰ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.⁶¹ mengutarakan bahwa: Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya. John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.⁶² mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa.

Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat)

⁵⁹ Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, (Surabaya: Nirmana Media Utama 2019), h. 3.

⁶⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

⁶² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.⁶³ Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.⁶⁴

2. Pengertian Peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI). Menurut Anshari peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 38-39

⁶⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.⁶⁵

Menurut Hurlock peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku.⁶⁶ Menurut Lydia Harlina Martono, peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur.⁶⁷ Sedangkan menurut Brownlee, peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.⁶⁸ Dan menurut Rasdi Ekosiswoyo berpendapat peraturan atau tata tertib ialah sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada seseorang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat :59

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

⁶⁵ Hafi, Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional 1983), h.30

⁶⁶ Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Airlangga 2011), h.20

⁶⁷ Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta : Balai Pustaka 2006), h.45.

⁶⁸ Ngainun Naim *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012), h.142-143.

kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S AnNisa’: [3] 59)

3. Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan

Pasal 279 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- 1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- 2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 3) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir (1) menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁶⁹

Pembentukan norma baru dalam hukum pidana itu bisa dimaknai sebagai salah satu upaya kriminalisasi. Kriminalisasi yang bisa dimaknai sebagai suatu sarana dalam hukum untuk membuat suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana guna mengendalikan kejahatan. Dalam hal ini Herbert L. Packer menyebutkan bahwa upaya pengendalian kejahatan yang dimaknai sebagai perbuatan anti sosial melalui penjatuhan pidana kepada orang yang melanggar peraturan pidana adalah satu dimensi hukum penting dalam masalah atau problem sosial. Usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan yang mempunyai dimensi hukum penting.⁷⁰

Menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan, maka peranan hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah

⁶⁹ KUHP Hukum Pidana, Bab XIII – Kejahatan Terhadap Asal-usul Perkawinan, Pasal 279.

⁷⁰ Teguh Prasetyo, “*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*”, (Nusa Media, Bandung, 2011), h. 25-26

yang dapat menyebabkan perselisihan dalam perkawinan (termasuk akibat dari perkawinan itu sendiri) dan tentunya hukum perkawinan yang telah dipositifkan melalui produk peraturan perUndang-Undangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perkawinan, tetapi faktanya setelah Undang-Undang ini mulai berlaku, ternyata ditemui hambatan (kendala) dalam tahap aplikasinya, yang salah satu di antaranya adalah terkait dengan masalah poligami.⁷¹

Poligami merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan poligami merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas persyaratan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang perkawinan sangatlah ketat bahkan dalam KUHPerdara yang menganut asas monogami mutlak jelas tidak diperbolehkan adanya perkawinan poligami, tetapi faktanya praktik perkawinan poligami tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya terhadap status hukum, kedudukan anak, agama, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Kebanyakan poligami dilakukan dengan melaksanakan nikah sirri atau dibawah tangan, hal ini jelas merugikan bagi istri yang dipoligami karena tidak mempunyai kedudukan pasti dihadapan hukum secara statusnya, walaupun secara agama itu sah dan diperbolehkan melakukan poligami dengan dalil Ayat Qur'an surat annisa ayat 3. Adapun dalam konteks hukum positif yang berlaku di negara indonesia, urusan poligami telah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

⁷¹ Ateng Sudibyo, "*Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*", Jurnal: Aktualita.2018

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam.⁷²

Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami, namun dalam Undang-Undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.⁷³

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami namun rumusan ketentuan pidana hanya terdapat di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perumusan tentang kejahatan perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP. Ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari Pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggitingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari unsur-unsur pasal dimaksud, dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan. Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 KUHP. Ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana penjara, namun dengan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut apakah selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat? Sedangkan hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak masyarakat dalam kehendaknya untuk mencapai cita-cita atau tujuan

⁷² Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

⁷³ Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading*", (Medan, 1975).h.90

hidupnya. Potensi hukum untuk menggerakkan masyarakat terutama di bidang kehidupan yang bersifat netral/nonspiritual, sedangkan di bidang yang bersifat spiritual atau sensitif, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya memberikan sifat normatif. Salah satu kepentingan masyarakat yang bersifat sensitif adalah persoalan yang berhubungan dengan perkawinan.⁷⁴

Bertitik tolak dari paparan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai induk dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dimuat sanksi pidana, tetapi dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 memuat sanksi pidana, hal ini telah terjadi penyimpangan, karena dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan batal demi hukum. Begitu pula, Ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai tindak pidana kategori kejahatan yang dapat diancam sanksi pidana, namun Indonesia sebagai negara hukum menganut beberapa asas peraturan perUndang-Undangan, salah satunya adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) mengenyampingkan aturan hukum yang umum (*lex generalis*). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Perkawinan adalah aturan khusus yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan termasuk ketentuan pidana yang terdapat di dalamnya sehingga memiliki kekuatan untuk mengenyampingkan ketentuan pidana berkenaan dengan perkawinan yang termuat dalam KUHP, Kalau Pasal 279 KUHP tetap diterapkan untuk menjerat tindak pidana poligami tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan akan menyebabkan hukum menjadi tidak pasti.

⁷⁴Mochtar Kusumaatmadja, “*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Cetakan Kedua*”, Alumni, Bandung, 2006.

Ketentuan Hukum Pidana Positif pada Pasal 279 KUHP bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri. Perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami seperti terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, maka suami diharuskan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tersebut. Aturan ini terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya, KUHP tidak terlepas dengan aturan-aturan yang lain. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti walaupun Pernikahan pria dan Wanita tersebut hanya sesuai dengan agamanya, pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁷⁵

Negara Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hukum pernikahan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan ini bertujuan sebagai ikatan lahir batin bagi antara laki-laki dan perempuan, bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka hukum adat dan hukum agama yang hidup di negara ini telah mengatur kehidupan pasangan dalam hubungan yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan.

Hukum Islam atau Islamic law ialah hukum yang mengikat setiap umat Islam serta tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan berpedoman pada al-quran dan atau al-hadist. Hukum memiliki tujuan yang dilihat dari dua sisi yaitu sisi si pembuat yakni Allah serta Rasul-Nya dan sisi manusia. Tujuan hukum Islam dari sisi si pembuat, antara lain: *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan

⁷⁵ Cahyani, A. I. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2018. h. 271–280.

tersier. *Kedua*, untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Dari segi manusia sebagai pelaku hukum Islam bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum seperti pendapat M. Hadjon, yakni.⁷⁶

- 1) Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu dari perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita di atas janji suci yang diucapkan dari segi hukum perdata. Akan tetapi pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Hukum Islam bisa dilakukan dengan satu atau 4 istri secara bersamaan. Asas pernikahan monogami yang dianut oleh hukum perdata dapat dikesampingkan oleh lelaki yang beragama Islam dengan asas poligami yang ada namun dengan tetap adanya syarat dan prosedur khusus untuk hal tersebut. Pada hukum pidana terlebih lagi yang dimuat dalam Pasal 279 ayat 1 KUHP dapat dijatuhkannya sanksi pidana kepada suami apabila melakukan perkawinan untuk yang *kedua*, *ketiga* maupun *keempat* tanpa seizin dari istri sebelumnya.⁷⁷

4. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai

⁷⁶ Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang* 2019,, Vol. 2, No. 1

⁷⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"* h. 139.

pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.⁷⁸ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami.

Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (berpoligami) sebagai berikut:

- a. Apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- b. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- c. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat (2) nya

⁷⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015), h. 11.

dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :⁷⁹

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (2) disebutkan Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebabsebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasan dan syarat hukum telah terpenuhi, maka prosedur berpoligami tersebut harus dilakukan melalui pengadilan yakni dengan dikeluarkannya izin berpoligami oleh pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam Pasal 5 (lima) ini merupakan syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Pada umumnya poligami dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi istri

⁷⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kedua, ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan istri pertama.

Hal ini sudah tentu melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Jadi ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yaitu tindakan suami yang menentang poligami yang membutuhkan dan mengharuskan izin dari istri pertama melalui pengadilan dan di sisi lain perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan. Bagi istri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut. Fenomena poligami saat ini banyak dilakukan atas dasar cinta diawali perkenalan dengan wanita lain sampai ke tahap yang dilarang oleh agama. Padahal istri tidak dalam keadaan sakit dan tidak kurang apapun dalam pelayanan di rumah tangga bahkan mempunyai anak bukan karena tidak mendapat keturunan. Dalam Undang-Undang alasan berpoligami harus jelas apabila alasan poligami karena istri sakit, tidak bisa memberikan keturunan suami harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan medis yang menguatkan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah atas permintaan pengadilan. Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak subur dengan kata lain kemampuan melahirkan tergantung kepada kesuburan suami. Agar tidak terjadi kondisi yang saling menyalahkan satu sama lain.

5. Poligami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, Perkawinan menurut Hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.⁸⁰ Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum

⁸⁰ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 159.

Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri *kedua, ketiga* atau *keempat* tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :⁸¹

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama islam. Dalam berpoligami Muhammad Abduh mengatakan bahwa meskipun hukum islam membuka jalan untuk berpoligami, namun jalan ini sebenarnya disempitkan sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat atau alasan yang diwajarkan seperti :

- a) Terjadi kemandulan terhadap istri.
- b) Istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
- c) Suami yang hiperseksual sehingga memerlukan penyaluran yang lebih dari seorang istri.

⁸¹ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Poligami memberikan syarat adil kepada suami. Menurut Khazin Nasuha yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah, yang berkaitan dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan, dan juga adil dalam memperlakukan keperluan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh hukum islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia, sebagaimana Rasulullah SAW yang lebih cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan dengan istri-istri lainnya.

Sayyid Sabiq melanjutkan pendapatnya bahwa Abu Bakar bin Arabiy berkata, memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia (suami yang berpoligami), sebab hanya ada dalam genggamannya Allah yang hanya membolak balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan bersetubuh terjadi kegairahan yang berubah-ubah, terkadang lebih bergairah dengan istri pertama dibandingkan dengan istri-istri lainnya, asalkan perbuatan tersebut bukan suatu kesengajaan, tidak ada dosa bagi suami karena hal itu di luar kemampuan manusia. Keadilan dalam berpoligami adalah keadilan yang berbentuk materi atau lahiriyah karena hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang berpoligami. Jadi syarat utama adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan bathin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Yang menjadi syarat utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Bagaimanapun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi yang harus dipikirkan adalah mengenai tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk 2 (dua) keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya. Ketentuan mengenai keadilan hanya secara umum saja karena sangat sulit seseorang untuk dapat berlaku adil secara empiris. Misalnya masalah pembagian jatah menginap. Yang dihitung

adalah malamnya atau mengingapnya, bukan hubungan seksualnya. Untuk suatu keadilan tidak secara khusus diatur kerana akan kesulitan menghitung dan menimbangannya.

Kaum laki-laki diharuskan memelihara istri-istrinya dengan cara yang adil. Implikasinya jelas langsung dan benar. Para istri harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan bila seorang laki-laki ternyata sudah bosan dengan istrinya atau tidak menyukainya lagi, dia tidak diperbolehkan memperlakukannya secara tidak baik sebab bisa jadi meskipun dia tidak menyukai salah satu sifatnya, dia menemukan sifat-sifat lain yang baik dan yang mengimbangi sifat yang tidak disukainya itu. Bila seorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang istri mencurahkan rasa cintanya lebih berat kepada salah seorang diantara keduanya secara lahiriah dia harus memperlakukannya semuanya secara baik tanpa meninggalkan sama sekali salah seorang diantara keduanya. Laki-laki yang beristri lebih dari seorang juga tidak boleh menyatakan kecenderungan cintanya kepada salah seorang diantara mereka secara mencolok sehingga menimbulkan kecemburuan dan sakit hati dan kemudian menimbulkan permusuhan diantara para istri itu.⁸² Dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting yang menjadi kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan

⁸² Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996, cet.1), h. 55-56.

lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perikatan yang suci yang tidak terlepas dari agama yang dianut suami dan istri. Hidup bersama dalam perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis. Dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸³

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.⁸⁴ Bagi umat islam, hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.⁸⁵ Agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan. Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh tapi juga ada batasnya. Terkadang ikatan itu terlepas bahkan terurai baik karena kehendak masing-masing pihak dari suami dan istri atau disebabkan di luar dari kehendak mereka. Salah satu masalah perkawinan yang masih menjadi

⁸³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 28.

⁸⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, cet. 6, 2007), h. 73.

⁸⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007, cet. III), h 4.

polemik yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah poligami, yang merupakan suatu realita hukum di bidang perkawinan.

Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri. Poligami dapat menimbulkan permasalahan sosial yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian antara suami istri dan terjadinya pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) yang sangat berdampak terhadap status istri dan anak-anak yang rela dipoligami secara tidak sah dan tentunya tidak diakui oleh negara. Sebagian berpendapat poligami adalah suatu dosa atau perbuatan yang salah untuk dilakukan, perbuatan yang tidak beradab dan tidak memuliakan perempuan, serta menganggap suatu kewajaran ketika seorang suami membagi cinta kepada wanita lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua. Islam menuntun manusia untuk menjauhi perselingkuhan dan telah mengatur secara sempurna mengenai perkawinan dan poligami. Tetapi saat ini banyak pelaku poligami yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka dan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Menurut pandangan Fazlur Rahman poligami merupakan produk hukum islam yang legal tujuannya untuk mencapai idealitas tatanan dalam sebuah komunitas tertentu. Karenanya poligami tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁸⁶ M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.⁸⁷

6. Ketentuan Tentang Poligami

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk

⁸⁶ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'an terjemaha Anas Mahyuddin*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 70-71.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 342.

respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.⁸⁸

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri. Dalam Islam para ulama termasuk mufassir klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapat legitimasi Al-Quran. Di sisi lain dengan berbagai argumentasinya mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam perkawinan.⁸⁹ Menurut Amina Wadud Muhsin,

⁸⁸ Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), h. 108-109.

⁸⁹ Inayah Rochmaniyah, *Poligami atau Monogami: "Menggagas Penafsiran Ashgar Terhadap Al-qur'an Surat An-Nisa, dalam jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an dan Hadist"*, Vol.2 No.1, 2001, h.57

dengan monogami tujuan utama pernikahan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat dipenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin akan tercapai disebabkan seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.⁹⁰

7. Sejarah Perkembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII Masehi yang di bawah oleh para pedagang-pedagang Arab. Perkembangan hukum Islam di Indonesia menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik dalam tatanan intelektual dalam bentuk kitab-kitab dan pemikiran dalam praktek-praktek sangat mengalami kemajuan. Praktek dalam bentuk muamalah (perkawinan, perceraian dan pewarisan),peradilan, dan bentuk ibadah. Hukum Islam di terapkan di kerajaankerajaan Islam di seluruh nusantara. Jauh sebelumnya bangsa Belanda masuk ke Indonesia, hukum Islam menjadi hukukm positif di Indonesia.⁹¹ Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan bangsa Belanda dapat di bedakan dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (Verrenigde Oots- Indische Compagnie)yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam, kedua, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum Adat. Hukum Islam dapat berkembang di Indonesia walaupun adanya campur tangan dari VOC. Bahkan dapat dikatakan bahwa VOC dapat membantu penyusunan peraturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan berlaku dikalangan umat Islam.⁹²

Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan pihak Belanda, maka sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam. Kendati perubahan ini terjadi secara perlahan-lahan. Perubahan-perubahan dapat terlihat dari tiga aspek yaitu :

⁹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-qur'an terjemaha Yaziar Randiati*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 111.

⁹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 7

⁹² H. Amiur Nuruddin and Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 62

- a. Menguasai Indonesia sebagai wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup kaya.
- b. Menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek kristenisasi.
- c. Keinginan belanda ingin menerapkan apa yang disebut dengan politik hokum yang sadar terhadap Indonesia. Belanda ingin mengubah hukum Indonesia dengan hukum Belanda.⁹³

Pada prakteknya pihak Belanda memberikan perhatian yang khusus hanya pada hukum keluarga Islam. Pemerintah Belanda memberikan perhatian yang serius terhadap perjalanan hukum Islam. Sebagai contoh melalui stbl. Nomor 22 Pasal 13 di perintahkan kepada Bupati untuk memperhatikan soal-soal agama dapat melakukan tugas sesuai dengan adat istiadat orang jawa seperti soal perkawinan, pembagian pusaka dan sejenis. Perkawinan bagi hukum adat berlaku bagi golongan pribumi, yang tidak memeluk agama Islam maupun kristen. Peraturan tentang perkawinan inipun merupakan konsekuensi politik hukum Belanda sampai abad XIX istilah hukum adat ini tidak dikenal. Pada akhir tersebut barulah istilah hukum adat dikenal. Istilah oleh Snouck Hugronje yang mendalami kesusilaan dan berbagai penduduk di Indonesia.⁹⁴

8. Tokoh-Tokoh Nusantara Yang Berpoligami

Riwayat poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang. Menurut sejarawan, Tiar Anwar Bachtiar, poligami dalam masa kerajaan hingga ke masa kolonial Belanda di Indonesia merupakan hal yang lumrah. Hingga saatnya, menjelang akhir abad 19, gelombang penolakan terhadap poligami mulai bermunculan, meski masih berupa pemikiran hangat-hangat kuku. Kendati demikian, karena arus komunikasi yang belum terbuka seperti saat

⁹³ H. Amiur Nuruddin and Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006. h.
⁹⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002). h. 54

ini, poligami pada masa pra-kemerdekaan banyak dilakukan, terutama oleh priyai, sultan, ulama, dan tokoh sentral perjuangan.

Di Indonesia, poligami adalah isu yang sering menjadi perdebatan. Beberapa ulama terkemuka di Indonesia yang terlibat dalam poligami meliputi : Tokoh Politik Berpoligami di Indonesia sejumlah tokoh politik terkemuka di Indonesia juga terlibat dalam poligami. Contohnya adalah :

- 1) Soekarno memiliki sembilan istri: Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Dewi Sukarno, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manoppo dan Hedy Djafar.
- 2) "Kakeknya Gus Dur, Hasyim Asy'arie itu poligami. Banyak kiai lain yang berpoligami dan mereka baik-baik saja saat itu,"⁹⁵
- 3) Wakil Presiden yang juga Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz. Bahkan, semasa menjadi Wakil Presiden, Hamzah Haz memiliki tiga istri. Pernikahan ketiga Hamzah sempat membuat heboh, apalagi Hamzah tidak pernah berterus terang mengenai hal ini.
- 4) Wakil Ketua MPR AM Fatwa. Beberapa bulan lalu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melangsungkan pernikahan keduanya dengan perempuan bernama Rosi. Istri kedua Fatwa bukan dari golongan daun muda, karena sudah berumur 46 tahun. Fatwa yang dikenal sebagai dai ini juga tidak pernah mempublikasikan pernikahan keduanya. Namun, dia lebih terbuka, karena mengakui pernikahan keduanya itu saat ditemui detikcom di bulan Ramadan lalu. "Saya menikah beberapa bulan lalu," kata Fatwa, politisi berusia 67 tahun, saat itu.
- 5) Menteri Agama Suryadharma Ali : Menjabat sebagai Menteri Agama dan ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menghadapi kontroversi terkait poligami dan dituduh menggunakan posisinya untuk mendukung praktik tersebut.
- 6) Waktu menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Anis menikah lagi dengan seorang gadis mualaf yang berasal dari

⁹⁵<https://www.republika.co.id/berita/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara>, diakses Kamis tanggal 6 Juni 2024

Hongaria. Anis, yang dikenal juga sebagai ustad yang cerdas ini, lebih terbuka dibanding tokoh-tokoh lain.

- 7) Aa Gym masuk dalam daftar terbaru tokoh publik yang melakukan poligami.⁹⁶
- 8) K.H Muhammad Arifin Ilham Juga Berpoligami.
- 9) Rizal Ramli : Mantan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga terlibat dalam poligami dan mempertahankannya sebagai pilihan pribadi.
- 10) Menurut sejarawan, Tiar Anwar Bachtiar, poligami oleh tokoh zaman dahulu memang didukung oleh kultur di daerah tertentu yang mendukung hal itu. Ia menilai, banyak narasi-narasi timpang soal poligami yang hanya menjelaskan bagian-bagian buruk dari laki-laki beristri lebih dari satu. Sementara, riwayat tentang harmonisme dalam hubungan poligami tidak diangkat.
- 11) "Imam besar seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki mereka berpoligami dan rumah tangganya baik," ujarnya.⁹⁷
- 12) KH Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, yang mendukung poligami dalam batasan syariah. Habib Rizieq Shihab, Pemimpin FPI (Front Pembela Islam) yang juga dikenal karena poligami dan mendefinisikan hal ini sebagai bagian dari nilai-nilai Islam.
- 13) Praktik poligami di Indonesia selalu menjadi sumber perdebatan. Beberapa kontroversi yang melibatkan ulama dan tokoh politik yang berpoligami termasuk:
- 14) Kepatuhan Terhadap Syariah : Banyak ulama dan tokoh politik yang mendukung poligami berpendapat bahwa praktik ini sesuai dengan

⁹⁶<https://news.detik.com/berita/d-714604/aneke-cerita-tokoh-publik-yang-berpoligami>, diakses Kamis, tanggal 6 Juni 2024

⁹⁷<https://www.republika.co.id/berita/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara>, diakses Kamis, 6 Juni 2024

prinsip-prinsip syariah, sementara kritikusnya menilai bahwa hal ini sering disalahgunakan.⁹⁸

M. Poligami Dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini di gabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁹⁹ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut dengan poligami. Pengertian poligami, menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat mampu berbuat adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.

⁹⁸<https://id.quora.com/Siapa-ulama-dan-tokoh-politik-yang-berpoligami-di-kamis>, 6 juni 2024

⁹⁹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), h. 2736.

Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) : 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرَبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Berkaitan dengan masalah ini, rasyid ridha mengatakan, sebagaimana dikutip oleh masyuk zuhdi, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaat, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.

Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut hukum islam adalah monogamy, sebab dengan monogami akan mudan menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga bias mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human

investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang soleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri yang mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis dan laboratoris, suami diizinkan beroligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama namun bniaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya. Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, abu bakar bin araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak balikkannya menurut kehendakNya, begitu juga dengan hubungan sexual, terkadang suami bergairah dengan istrinya yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karna itu ia tidak dipaksa untuk berbuat adil.

2. Sejarah Poligami

Poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk

meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.

Poligami telah ada sejak jauh sebelum datangnya islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti Ibrani dan Arab.¹⁰⁰ Sebelum datangnya islam masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Tidak sedikit diantara mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri bahkan ada juga yang memiliki istri lebih dari itu.¹⁰¹ Poligami bukan semata-mata produk syariat islam. Jauh sebelum islam lahir pada tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 (empat) istri tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 (sepuluh) bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.¹⁰² Dalam fiqhus-Sunah As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab hak-hak wanita dalam islam karya

¹⁰⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Armani, cet. III, 1989), h 79.

¹⁰¹ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah*: (Yogyakarta: Diva Press, 2016), h 17.

¹⁰² Yusuf Al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, (cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h 184.

Ustadz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia terutama yang maju dan berusia panjang mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang tidak mengenal poligami.

Poligami bukanlah milik peradaban masa lalu dunia tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan islam seperti Afrika, India, China dan Jepang. Sehingga jelaslah poligami adalah produk umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya, dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri dan segudang aturan main lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan.¹⁰³

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa,

¹⁰³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 346-347.

bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.¹⁰⁴ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as.

Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.¹⁰⁵ Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes,¹⁰⁶ Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.¹⁰⁷ Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijual belikan sekehendak hati orang laki-laki. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.¹⁰⁸

Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki.

¹⁰⁴ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 259.

¹⁰⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 90.

¹⁰⁶ Abdurrahman I Doi, *"Inilah Syari"ah Islam Terjemahan*", *Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq*, (Jakarta: Puataka Panji, 1990), h. 207.

¹⁰⁷ Abdurrahman I Doi, *"Perkawinan dalam Syari"at Islam"*, *Syari"at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 43.

¹⁰⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *"Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita"*, Terj. Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), h.78.

Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil. Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “*Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih ari mereka empat orang”*” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi).

Artinya :

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri saja. (HR. Tirmidzi).¹⁰⁹

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat *Jahiliah* dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri

¹⁰⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj Ahmad Yuswaji, Cet I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 866

saja. Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan.

Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satu-satunya tanpa yang lain.

Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh. Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam. Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari background agama yang dianut di Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen/Katolik). Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 isteri, puteriputeri mahkota, dan 300 gundik. Anak laki-lakinya, Raja Daud, memiliki 18 isteri dan 60 orang gundik. Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya'qub.

Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami. Pada tahun 1531 para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki beberapa orang isteri. Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas.

Hingga sekarang agama Kristen melarang penganutnya untuk melakukan poligami. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negaranegara Barat, seperti undang-undang hukum perdata (seperti KUHPerdara pasal 27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah. Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. Sumber Hukum Islam tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. Para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang

praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang.

3. Poligami Menurut Ulama Mazhab

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terkait pengertian poligami, perlu dikemukakan juga pengertian poligami menurut Ulama 4 (empat) Mazhab, yaitu:

a) Mahzab Hanafi

Menginter pretasikan Surat An-Nisa" 4 : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam Al-Qur"an bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggalkan mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga. Al-Kasyani berpendapat poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil, namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan, papan) dan nafkah lahir (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Hal ini dikarenakan bersikap adil dalam nafkah lahir batin merupakan kewajiban syar"I yang bersifat dlarurah, dan itu sungguh berat sekali. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluankeperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.¹¹⁰

¹¹⁰ A. Kumedi Ja'far (2024). *Menikah Lebih dari Empat Perempuan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1496>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi kalangan Hanafi, praktik poligami hingga empat istri dibolehkan dengan catatan aman dari kezhaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya, jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri pada monogami berdasarkan firman Allah SWT: Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami”.

b) Mazhab Maliki

Kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Maliki dalam bukunya menyatakan bahwa seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Sementara masalah sikap adil, Ibn Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil diantara para istri sudah menjadi ijma ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah “keadilan” disini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk merdeka maupun hamba) dalam pandangan Maliki tidak berbeda dengan sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.¹¹¹

c) Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan. Hal ini seperti penjelasan dalam kitabnya Mughnil Muhta: “Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa” Ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan:

¹¹¹ Fatah Muhammad. (2024). *Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/654>

Dua, tiga atau empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama”.¹¹²

d) Mazhab Hambali

Kitab Mausu‘atul Fiqhiyyah menyatakan: “Bagi kalangan Syafi‘iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah dari zina dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan)”. Allah SWT berfirman: “Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali”. Rasulullah bersabda: “Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah”.¹¹³

4. Poligami Menurut Ulama Kotemporer

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yaitu mereka mendasarkan pada Surat An-Nisa‘ Ayat 3. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai poligami menurut para ulama, sebagai berikut:

a. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya diperbolehkan jika keadaan benar-benar memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang yakni dengan alasan:

Pertama, saat itu jumlah pria sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antar suku dan kabilah, maka sebagai bentuk perlindungan para pria menikahi wanita lebih dari satu.

¹¹² *Dinamika pemikiran ulama dalam ranah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia: Telaah fatwa MUI tentang perkawinan tahun 1975-2010.* (2015). <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/226/>

¹¹³ Abdullah. (2016). *Perspektif Poligami di Komunitas Sakinah Kaitannya dengan PP No. 9 Pasal 40 Tahun 1975 (Studi Kasus Keluarga Imam Hambali di Sawangan Depok).* <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/11169>

Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya, dengan poligami wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak keluarganya.

Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik. Kini keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh justru¹¹⁴ menimbulkan permusuhan, kebencian dan pertengkaran antara para istri dan anak-anak, bahkan Muhammad Abduh berfatwa bahwa poligami ini hukumnya haram dengan alasan: Pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil sebab Allah SWT sudah menjelaskan dalam Surat An-Nisa“ Ayat 129 yang artinya: “*kamu tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istrimu*”. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologi anak-anak dari hasil pernikahan poligami, mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.¹¹⁵

b. Mahmud Syaltut

Berbeda pendapat dengan Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam masalah poligami. Dia menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dia jawab sendirilah depan Allah SWT. Mahmud Syaltut melihat hukum dibolehkannya poligami adalah untuk jalan keluar kepada pengasuh anak yatim supaya tidak terjebak dalam kezaliman akibat perbuatannya yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu, menurut Syaltut, apa yang penting dalam poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan. Menurut peneliti dari Malaysia Zulkifli Haji Moh Yusuf dan

¹¹⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia), (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), h. 342.

¹¹⁵ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Tinjauan Keluarga Turki, Turnisia dan Indonesia), Vol 1, No. 1 Maret 2015, h. 30

Aunur Rafiq, ide Syaltut ini sekiranya direalisasikan tanpa pengawasan cermat terhadap pelaku poligami, maka hal ini tidak akan menimbulkan dampak positif. Bahkan poligami menjadi wadah pemuas nafsu lelaki dan lahirnya keluarga yang penuh konflik, persaingan tidak sehat, khususnya dikalangan istri yang dimadu. Biasanya faktor penting yang menjadi permulaan adalah merebut cinta dan perhatian suami, bukannya merebut harta.

c. Musthofa al-Maraghi

Musthofa al-Maraghi adalah seorang ulama kontemporer. Ia menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa dibolehannya poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami dibolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid muqaddamunala jalbi al- mushalih*" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan seseorang boleh berpoligami menurut Musthofa Al-Maraghi apabila:

- 1) Seseorang yang mempunyai istri mandul, sedangkan ia mendambakan keturunan yang akan meneruskannya. Terlebih-lebih apabila orang tersebut seorang hartawan atau pembesar. Orang semacam ini diperkenankan untuk kawin lagi.
- 2) Istri telah tua renta dan telah mencapai usia putus menstruasi (menopause), sedangkan si laki-laki masih menghendaki keturunan dan masih mampu untuk membiayai anak-anaknya, baik belanja hidupnya maupun pendidikannya.
- 3) Seorang suami yang mempunyai daya seksual yang tinggi (hiperseks), hingga ia belum merasa cukup memenuhi nalurinya dengan hanya satu istri atau istri mempunyai masa haid yang panjang hingga tiap bulannya itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Dalam hal yang semacam ini, suami dihadapkan kedua alternatif pilihan, yaitu:

- a) Kawin lagi;
- b) Berbuat zina yang mempunyai efek negatif, baik terhadap agama, harta, keturunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu jalan yang terbaik dan maslahat adalah kawin lagi (poligami).

d. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ia mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing, karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga. Oleh karena itu, poligami hanya dibolehkan, apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalan tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya, maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan

harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹¹⁶

e. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.¹¹⁷

f. Abu Bakar bin Arabi

Menurut Abu Bakar bin Arabi, seseorang yang melakukan poligami haruslah berlaku adil. Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang ia menyatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa, karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.¹¹⁸

Menurut Al-Khattabi, sebagai penguat adanya kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh

¹¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media grup, 2003), h.130-133

¹¹⁷ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h. 32

¹¹⁸ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014), h. 363.

bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.

g. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir yang merupakan pendukung Hambali, mengatakan jika dengan berpoligami seseorang takut berbuat zalim, hendaknya menikah hanya dengan satu istri saja atau cukup dengan hamba-hamba wanita karena tidak diwajibkan berbuat adil terhadap mereka. Masalah “adil (cinta)”, Ibnu Katsir menafsirkan Surat An-Nisa” Ayat 129 bahwa: *“Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil diantara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, akan tetapi mesti ada pembelaan dalam kecintaan (dalam hati) keinginan syahwat dan hubungan intim”*. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ra, Ubaidah al-Salmani, Hasan al-Basri dan Dhahhak bin Muzamin. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang Qais Ibnu Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah menjadikan riwayat sahabat yang beristri lebih dari 4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 (empat) saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan Hujjah dalam pembahasan hukum Syara”, sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat.

h. Musafir Al-Jahrani

Musafir Al-Jahrani adalah seorang pemikir yang menyatakan bahwa poligami adalah syariat Islam yang tak terbantahkan keabsahannya. Kendatipun syariat tidak diwajibkan, namun Al-Qur’an membolehkannya. Siapa saja yang menolak poligami sebenarnya satu sikap yang pro-Barat dan menolak kehujjahan Al- Qur’an. Padahal dibolehkannya poligami dalam Al-Qur’an adalah untuk kemasalatan didunia dan diakhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaanNya.

5. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami

Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami.

Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa" (4): 3 seperti yang telah dijelaskan di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada". Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya.

Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.¹¹⁹ Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan

¹¹⁹ Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamaad Abduh*, (Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85

yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.¹²⁰

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba* berfungsi sebagai penjumlahan (*li aljam*). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa yang berbunyi: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung", al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.¹²¹ Ketika membahas kata *aw ma malakat aimanukum* al-Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu.

Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhsyari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.¹²² Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa: 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara

¹²⁰ Al-Thabrani, Ibnu Jarir., *Jami* al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 155

¹²¹ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqaul Fi Wujuh AlTa* wil (Mesir: Musthafa Al-bab Al-Halabi, 1966), h. 496

¹²² Al-Qurtubi, *al-Jami* Al-Ahkam Al-Quran, (Kairo: Dar Alkitab Al-Arabiyah, 1967), h. 17

kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.

Ketika menafsirkan ayat *aw ma malakat aimanukum* al-Syaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai isteri tidak diharuskan menikahnya, karena budak disamakan dengan harta milik. Dalam menafsirkan QS. Al-Nisa": 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.¹²³ Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah *fiqhiyah* "*dar'u al-mafasid muqaddamun* „*ala jalbi almashalih*" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah sebagai berikut:

¹²³ Al-Syaukani, *Fatth Al-Qadir Al-Jami'* Bain Fann Al-Riwayah wa Al-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973), h 420

- a. Karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.
- d. Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.

Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nab semuanya janda kecuali Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa“: 129 Al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan.¹²⁴

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhshat. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja. Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan

¹²⁴ Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maragh, (Mesir: Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1969), h. 181-182

janda. Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram).

Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa“(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya. Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni:

- a) Memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan.
- b) Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain.
- c) Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya.
- d) Ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.¹²⁵ Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi.

Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Diantara mereka

¹²⁵ Abu Syuqqah, *Tabrir Al-Mar'ab fi Asbr Al-Risalah*: Alih Bahasa Oleh Chairul Halim dengan judul “Kebebasan Wanita”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 388

juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum. Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi.

Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini Undang-Undang Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang

di dua negara ini juga cukup ketat.¹²⁶ Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.

6. Poligami Dalam Pandangan Barat

Perdebatan poligami tidak hanya terjadi dikalangan umat islam. Penganut di luar islam juga memberikan pendapat mengenai poligami. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika) memandang bahwa poligami merupakan sistem pernikahan yang akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami, istri dan anak-anak. Poligami mengikis kemuliaan perempuan yang mana perempuan seakan tidak memiliki hak untuk mempertahankan suaminya agar tidak berbagi dengan perempuan lain. Masyarakat barat meyakini bahwa monogami sebagai sistem perkawinan ideal namun dalam kenyataannya banyak penyimpangan yang terjadi dengan melakukan poligami yang tidak resmi. Ketentuan agama mereka dan Undang-Undanganya melarang keras praktik poligami. Tetapi kenyataannya dalam sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan terjadinya perzinaan, homoseksual, lesbianisme dan gonta-ganti pasangan suami istri. Padahal semua pasti tahu poligami jauh lebih beradab dari semua itu.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh masyarakat barat pada hari ini dengan segala bentuk perzinaan yang mereka lakukan tidak lain adalah suatu bentuk poligami juga meski

¹²⁶ Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Studi Perbandingan*, Tesis Program S-2 Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. h.175

tidak dalam bentuk formal. Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun yang mereka inginkan. Di tempat kerja, hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan mereka baik sesama teman kerja, antara atasan dan bawahan, ataupun klien mereka. Di tempat umum mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis, dan selebritis. Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual baik sesama pelajar, antara pelajar dengan guru atau dosen, antar karyawan dan seterusnya. Bahkan di dalam rumah tangga pun mereka menganggap boleh dilakukan dengan tetangga, pembantu rumah tangga, sesama anggota keluarga atau dengan tamu yang menginap. Semua itu bukan mengada-ada karena secara jujur dan polos mereka akui sendiri dan tercermin dalam film-film *Hollywood* dimana hampir selalu dalam setiap kesempatan mereka melakukan hubungan seksual dengan siapapun.

Jadi, peradaban barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan. Sangat besar kemungkinan merekapun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya, semua itu terjadi begitu saja tanpa pertanggung jawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi, dan tanpa pengakuan. Apabila terjadi kehamilan, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum untuk mewajibkan bertanggung jawab atas perbuatan itu. Poligami tidak formal alias seks diluar nikah itu alih-alih dilarang, malah sebaliknya dilindungi dan dihormati sebagai hak asasi. Lucunya banyak negara yang mengharamkan poligami formal yang mengikat dan menuntut tanggung jawab, sebaliknya seks bebas yang tidak lain merupakan bentuk poligami yang tidak bertanggung jawab malah dibebaskan, dilindungi dan dihormati.¹²⁷

¹²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 348.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Dan Jenis Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk atau metode pendekatan normatif-empiris yakni penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikan dalam Disertasi Tesis atau karya penelitian ilmiah lainnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.¹²⁸ Metode pendekatan ini karena permasalahan yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan peraturan-peraturan tertulis yang penerapannya dihubungkan langsung kepada masyarakat yaitu dengan diperolehnya data dari lapangan mengenai Aturan Hukum Pidana Pasal 279 KUHP tentang penghalang Perkawinan dan Poligami dalam Islam.

2. Jenis pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²⁹ Dimana penulis akan mendeskripsikan mengenai Aturan Hukum Pidana Pasal 279 KUHP tentang penghalang Perkawinan dan Poligami dalam Islam.

¹²⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Tesis Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Mandar Maju 1995), h. 63

¹²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2012), h. 25.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³⁰ Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Aturan Hukum Pidana Pasal 279 KUHP tentang penghalang Perkawinan dan Poligami dalam Islam, yakni dari tahun 2019-2023 laporan yang masuk di Polresta Bitung sebanyak 151 (seratus lima puluh) kasus Poligami, yang menikah resmi (tercatat) dan yang tidak tercatat (di bawah tangan). Kemudian laporan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bitung serta dilanjutkan dalam proses persidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung sebanyak 10 (sepuluh) perkara lalu dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kemudian sampai dinaikkan pada tingkat Kasasi di Kejaksaan Agung. Dan hasil dari kasasi di Mahkamah Agung sebagian di nyatakan bersalah, dan sebagian dibebaskan.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Polresta Bitung, Pengadilan Agama Bitung, Pengadilan Negeri Bitung, Kejaksaan Negeri Bitung.

2. Waktu Penelitian

Jadwal penelitian hingga pengumpulan data dilakukan secara bertahap dimulai pada bulan Agustus 2024

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni warga masyarakat. Melalui proses wawancara terhadap narasumber

¹³⁰ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009. h. 80

yang berkaitan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.¹³¹ Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu :

- 1) Sumber Aturan Hukum Pidana Pasal 279 salah satunya dengan penggunaan Pasal 279 KUHP tersebut di pengadilan belum konsisten. di mana perkawinan terhalang dengan perkawinan lain atau perkawinan-perkawinan lain. Untuk sang suami yang ingin menikah lebih dari satu, dia terhalang dengan perkawinannya, yang disebut pertama kali. Sedangkan untuk yang perempuan pernikahannya terhalang oleh perkawinan-perkawinan lain yang disebutkan di unsur kedua, karena Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi maka setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda pasal tersebut. Namun ada juga Hakim yang menyatakan bersalah walaupun perkawinan yang dilakukan adalah kawin siri. “Putusan MA juga memngikuti dalam dua tafsiran tadi, sehingga akan tergantung pada kontekstualnya, bukan naratifnya. Makna kata perkawinan dalam ketentuan KUHP kemudian bisa dimaknai dengan dua hal yang kemudian juga berimbas pada putusan peradilan. Pasal 279 nanti kontekstualnya bisa dimasukkan atau tidak,”
- 2) Secara konstitusional, melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal Ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Begitu juga pada Pasal 28I

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers. 1986), h. 12

Undang-Undang Dasar 1945: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹³²

- 3) Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, Perkawinan menurut Hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.¹³³ Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri.
- 4) Bahan-bahan pustaka berupa buku literatur, situs web yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis.

2. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis.

¹³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 159.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada bagian ini, peneliti menentukan apa yang akan digunakan dalam merekam data penelitian. Prosedur pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber data serta bagaimana alasan-alasan rasional mengapa metode pengumpulan data itu digunakan.

Dalam rangka mengumpulkan data mengenai objek pembahasan dalam penelitian ini ditentukan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

Yang dimaksudkan observasi oleh penulis adalah tahap dimana penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai objek yang akan diteliti dan subjek yang akan menjadi responden. Kemudian penulis mengamati secara langsung situasi dan keadaan disekitar responden, keadaan keluarga, kondisi ekonomi pada responden yang diwawancarai secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang tujuannya untuk mencari suatu informasi mengenai suatu hal. Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam atau *in depth interviews*. Dalam melakukan wawancara mendalam, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis tanpa alternatif pilihan jawaban yang dilakukan untuk mendalami suatu informasi dari seorang informan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu diperolehnya data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai.

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan verification.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verivication

Verivication adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan ini merupakan yang kredibel.

Dari ketiga teknik analisis data yang digunakan penulis di atas, pada penelitian kualitatif ini yaitu penulis mengelola data dengan merangkum hal-hal yang dianggap penting yaitu berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, kemudian menyajikan data dari hasil yang telah direduksi sebelumnya yaitu hasil penelitian dalam bentuk narasi, serta menarik

kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diolah pada teknik penyajian informasi.

Pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Untuk situasi ini, Nasution mengungkapkan “Penyelidikan telah dimulai sejak merinci dan mengklarifikasi masalah, sebelum turun ke lapangan, dan berlanjut hingga komposisi hasil eksplorasi.⁷⁰

Informasi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dijelaskan untuk diteliti dengan menggunakan pendekatan penyelidikan induktif, yaitu dimulai dari kenyataan-kenyataan eksplisit, peristiwa-peristiwa substansial, kemudian, pada saat itu dari realitas dan kejadian-kejadian eksplisit substansial, ditarik spekulasi-spekulasi yang bersifat keseluruhan.

Selain itu, memanfaatkan penelitian informasi yang dibuat oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis latihan, secara spesifik; pengurangan informasi, penyajian informasi, dan pembuatan kesimpulan/pemeriksaan sebagai sesuatu yang terjalin sebelumnya, selama, dan setelah pengumpulan informasi dalam bentuk yang sama.⁷¹

Aliran utama adalah penurunan informasi, yang merupakan gerakan memilih, merampingkan dan mengubah informasi kasar dari lapangan. Penurunan informasi terjadi selama interaksi pemeriksaan hingga laporan eksplorasi terakhir terakumulasi. Karena pemeriksaan informasi tahap ini telah selesai karena pengurangan informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelidikan informasi.

Alur selanjutnya adalah pengenalan informasi yang merupakan kumpulan data yang didalangi dalam sebuah teks cerita. Pergerakan data dilakukan secara metodis sebagai topik pembicaraan dengan tujuan agar dapat memperjelas makna yang terkandung di dalamnya.

⁷⁰ Sugiyonno, *Metodologi Peneliti Kualitatif & R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 245

⁷¹ Imron Rosidi, *Sukses Menulis Karya Ilmiah* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1429 H), h.33

Baris ketiga adalah mencapai kesimpulan atau konfirmasi dari setiap variasi signifikansi untuk setiap klasifikasi, spesialis mencoba untuk melacak kepentingan mendasar dari setiap topik yang diperkenalkan dalam teks cerita yang merupakan titik fokus penelitian. Kemudian, pada saat itu ujung-ujungnya ditarik untuk masing-masing pusat ini, namun dalam sistem yang lengkap.

Representasi dari sistem di atas adalah pertama, ilmuwan melakukan berbagai informasi di lapangan dengan memanfaatkan aturan-aturan yang telah disusun. Sekitar saat itu, perekaman dan pengamatan dengan sumber dilakukan. Dari data yang didapat seringkali memunculkan isu-isu baru, baik pada saat rapat berlangsung maupun sudah selesai atau dikenal dengan istilah penyaringan informasi.

Setelah informasi itu diikuti, dikembangkan dan dicoba kebenarannya, barulah kemudian dicari signifikansinya berdasarkan pemeriksaan dasar yang digunakan, dengan memilih, menyusun, dan membedah informasi. Tahap selanjutnya adalah informasi diubah dan diatur secara khusus sebagai teks akun sesuai setiap karakter. Akhirnya, carilah kepentingan paling mendasar dari setiap topik sebagai pusat ujian seperti yang diuraikan di bagian akhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian atau konflik normatif antara aturan hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait poligami. Pasal 279 KUHP mengatur tentang larangan perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengkriminalisasi poligami jika tidak memenuhi syarat tertentu yang diatur oleh hukum negara. Di sisi lain, hukum Islam mengakui dan mengatur poligami sebagai praktik yang sah dengan syarat-syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konflik normatif tersebut terjadi di Kota Bitung, sekaligus menganalisis dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Tabel 7 : Data Putusan Perkara Kota Bitung

No	Identitas perkara	Terdakwa	Jaksa Penuntut Umum	Tuntutan jpu	Putusan
1.	189/Pid.B/2016/PN Bit	Haliana Lanuru	Olivia Pangemanan.SH	<p><u>PRIMAIR</u> Bahwa ia terdakwa HALIANA LANURU pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Pateten III Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengadakan perkawinan padahal</p>	pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

				<p>mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><u>SUBSIDAIR</u> Bahwa ia terdakwa HALIANA LANURU pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 04 Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Pateten III Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. –</p>	
2.	190/Pid.B/2016/Pn Bit	Constantein Jacob	Olivia Pangemanan.Sh	<p><u>PRIMAIR</u> Bahwa ia terdakwa CONSTANTEIN JACOB pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun</p>	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

				<p>2016, bertempat di Kelurahan Pateten III Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP.</p> <p><u>SUBSIDAIR</u> Bahwa ia terdakwa CONSTANCEIN JACOB pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Pateten III Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-</p>	
--	--	--	--	--	--

				perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.	
--	--	--	--	---	--

Tabel 8 : Data Putusan Perkara Kota Manado

No	Identitas perkara	Terdakwa	Jaksa Penuntut Umum	Tuntutan jpu	Putusan
1.	299/Pid.B/2021/Pn Mnd	Ronald Jekson Sendow	Merry Christine Rondonuwu, SH	<p>MENUNTUT</p> <p>Menyatakan terdakwa RONALD JEKSON SENDOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALD JEKSON SENDOW dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa :</p>	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari

				<p>1 (satu) rangkap berkas pengurusan untuk pembuatan akta perkawinan atas nama pasangan RONALD JACKSON SENDOW dan VINDY LADY RONDONUWU.</p> <p>1 (satu) lembar Printout kutipan akta perkawinan nomor :7171CPK201600901 atas nama RONALD JACKSON SENDOW dan VINDY LADY RONDONUWU yang dikeluarkan Dinas Capil Kota Manado 02 Mei 2016 Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

Tabel 9 : Data Putusan Perkara Kotamobagu

No	Identitas perkara	Terdakwa	Jaksa Penuntut Umum	Tuntutan jpu	Putusan
	133/Pid.B/2014/Pn.Ktg	Wen Mamonto Alias Papa WalDI	La Haja, SH	Menyatakan Terdakwa WEN MAMONTO ALIAS PAPA WALDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Asal usul perkawainan", sebagaimana yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WEN MAMONTO ALIAS PAPA WALDI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;	pidana penjara selama 4 (empat) Bulan

				<p>Menyatakan barang bukti, berupa : - Surat Keterangan No. KK 23 4/06/pw.00/165/2013, tertanggal 18 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Hartono Bawenti, selaku Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Wanea Manado. - Surat Keterangan untuk menikah (Model N-1) No. 21 a/N1/SKUN/B/IV/2013 yang ditandatangani oleh Junaidi Mamonto selaku Lurah Ternate Baru, Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) No. 21 b/N2/SKUN/B/IV/2013 yang ditandatangani oleh Junaidi Mamonto selaku Lurah Ternate Baru. - Surat Keterangan tentang orang tua (Model N-4) No. 21 c/N4/SKOT/B/IV/2013. - 1 (satu) Buah foto copy KTP An. Wen Mamonto. Dikembalikan kepada</p>	
--	--	--	--	---	--

				terdakwa An. Wen Mamonto ; Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--

Tabel 10: Data Putusan Perkara Gorontalo

No	Identitas perkara	Terdakwa	Jaksa Penuntut Umum	Tuntutan jpu	Putusan
1.	63/Pid.B/2020/Pn Gto	Siti Mukmina Gaib Alias Mimi	Dian Rezki Augusmi Tajuddin, SH	M E N U N T U T : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan terdakwa SITI MUKMINA GAIB Alias MIMI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan	pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

				<p>padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2e KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SITI MUKMINA GAIB Alias MIMI, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalannya</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 136/15XI/2011 dengan keterangan telah di langsunkan akad nikah seorang laki-laki atas nama ABDUL AHMAD MONOARFA dan seorang</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>perempuan bernama NIA ANGGITA AKUBA pada tanggal 24 November 2011 ; Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0047/011/IV/2019 dengan keterangan nama suami ABDUL AHMAD MONOARFA dan nama isteri SITI MUKMINA GAIB yang dilakukan oleh AHMAD UNO,S.Ag selaku penghulu dan dilaksanakan di Desa Masiaga Kec.Bone Kab.Bone Bolango; Salinan foto pernikahan antara ABDUL AHMAD MONOARFA dan SITI MUKMINA GAIB Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--

2.	64/Pid.B/2020/Pn Gto	Abdul Ahmad Monoarfa	Dian Rezki Augustini Tajuddin, SH	<p>M E N U N T U T :</p> <p>Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</p> <p>Menyatakan terdakwa ABDUL AHMAD MONOARFA Alias ABDUL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pernikahan Tanpa Ijin dan Menyembunyikan Pernikahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e dan Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL AHMAD MONOARFA Alias ABDUL, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa</p>	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
----	----------------------	----------------------	-----------------------------------	---	--

				<p>Menetapkan barang bukti berupa: Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 136/15XI/2011 dengan keterangan telah di langsunkan akad nikah seorang laki-laki atas nama ABDUL AHMAD MONOARFA dan seorang perempuan bernama NIA ANGGITA AKUBA pada tanggal 24 November 2011 ; Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0047/011/IV/2019 dengan keterangan nama suami ABDUL AHMAD MONOARFA dan nama isteri SITI MUKMINA GAIB yang dilakukan oleh AHMAD UNO,S.Ag selaku penghulu dan dilaksanakan di Desa Masiaga Kec.Bone Kab.Bone Bolango; Salinan foto pernikahan antara ABDUL AHMAD</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>MONOARFA dan SITI MUKMINA GAIB Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
3.	25/Pid.B/2018/Pn Gto	Yakob Usulana Alias Yakub	Agusjayanto, SH	<p>Menyatakan terdakwa YOCOB USULANA Alias YAKUB bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB USULANA Alias YAKUB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan</p>	<p>pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 7 (Tujuh) hari ;</p> <p>3.Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4.Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;</p> <p>5.Membebankan kepada</p>

				dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; 3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu) rupiah) ;	Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
--	--	--	--	--	--

Tabel 11 :
Data Polres Kota Bitung

Tahun	Jumlah Laporan Kasus Poligami Di Polres Bitung	Status Perkawinan Poligami Nikah Di bawah Tangan	Islam	Kristen	Total
2019-2023	151	151	150	1	151

Tabel 12:
Data Kejaksaan Negeri Kota Bitung

Tahun	Jumlah Kasus Poligami dalam proses di Kejaksaan Negeri Bitung	Islam/ P. 19	Kristen/ Ditutut	Total
2023	2	1	1	2

Tabel 8 :
Data Pengadilan Negeri Bitung

Tahun	Proses Sidang di Pengadilan Negeri Bitung	Diputus Bersalah	Total
2023-2024	1	1	1

Tabel 94:
Data Pengadilan Agama Bitung

Tahun	Jumlah Kasus Poligami yang disidangkan di Pengadilan Agama Bitung	Diberi izin	Total
2021	1	1	1

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pemahaman Pasal 279 KUHP Pasal 279 KUHP dianggap sebagai alat hukum untuk melindungi institusi perkawinan dari potensi penyalahgunaan atau pernikahan ilegal. Namun, ada pemahaman bahwa penerapannya harus berhati-hati, terutama saat berkaitan dengan hukum agama seperti Islam.

Analisis terhadap Pemahaman Pasal 279 KUHP

Pihak Unit PPA menunjukkan pemahaman mendalam tentang Pasal 279, tetapi ada kebutuhan untuk memperjelas batasan penerapan hukum ini agar tidak berbenturan dengan nilai agama.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Dalam lima tahun terakhir, terdapat 3 kasus pelanggaran Pasal 279 KUHP. Namun, kasus-kasus tersebut lebih sering terkait pernikahan tanpa dokumen resmi, bukan langsung terhadap poligami.

Analisis Kasus yang Ditangani

Jumlah kasus yang minim menunjukkan bahwa pelanggaran ini mungkin bukan masalah besar atau masyarakat kurang melaporkan. Hal ini menjadi indikasi pentingnya sosialisasi dan edukasi.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Poligami diakui sebagai isu sensitif karena diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu. Tantangan utama adalah membedakan antara pelanggaran administratif (tidak memenuhi syarat hukum negara) dengan pelanggaran pidana.

Analisis Pendekatan terhadap Poligami

Tantangan dalam menangani poligami adalah memastikan keadilan bagi semua pihak (istri dan anak-anak) sambil menghormati nilai agama. Pendekatan yang kolaboratif antara hukum negara dan syariat Islam diperlukan.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Sebagian besar masyarakat memahami poligami dari perspektif agama, tetapi kurang memahami implikasi hukumnya. Banyak yang enggan melaporkan karena menganggapnya sebagai masalah pribadi atau keluarga.

Analisis Kepedulian Masyarakat

Rendahnya pelaporan dapat menjadi sinyal bahwa masyarakat cenderung menganggap isu ini sebagai urusan pribadi. Namun, dampaknya pada perlindungan perempuan dan anak tidak boleh diabaikan.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Regulasi perlu diperkuat dengan sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami perbedaan antara hukum agama dan hukum negara. Kolaborasi antara pihak kepolisian, tokoh agama, dan lembaga masyarakat sangat diperlukan.

Analisis Saran untuk Regulasi dan Pendidikan

Perlu adanya revisi atau panduan teknis yang lebih spesifik terkait penerapan Pasal 279 terhadap kasus poligami. Selain itu, pendidikan hukum berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk mengurangi potensi konflik antara hukum pidana dan agama.¹³⁴

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pasal 279 KUHP merupakan ketentuan hukum pidana yang dirancang untuk mencegah perkawinan ilegal, seperti pernikahan tanpa pembatalan status perkawinan sebelumnya. Kejaksaan memahami pasal ini secara ketat namun tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat.

Analisis Tanggapan terhadap Pemahaman Pasal 279 KUHP

Pemahaman Kejaksaan terhadap Pasal 279 KUHP sudah cukup baik. Namun, penafsiran yang cenderung "ketat" perlu diseimbangkan dengan realitas sosial dan agama di masyarakat Bitung.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Dalam Satu tahun terakhir, terdapat 2 kasus pelanggaran Pasal 279 KUHP yang diteruskan ke Kejaksaan Kota Bitung. Dari jumlah tersebut, 1 kasus berkaitan dengan poligami tanpa izin istri pertama.

Analisis Kasus yang Ditangani

Rendahnya jumlah kasus yang melibatkan poligami menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang ini sebagai isu privat. Hal ini juga

¹³⁴ Wawancara dengan kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

mengindikasikan perlunya penyesuaian regulasi agar lebih kompatibel dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran Pasal 279 KUHP cukup kompleks karena membutuhkan bukti administratif yang kuat, seperti dokumen perkawinan dan pengakuan saksi. Kendala utama adalah resistensi dari pihak-pihak terkait yang menganggap ini sebagai isu keluarga.

Analisis Perspektif Penuntutan

Proses penuntutan yang kompleks menunjukkan perlunya penguatan bukti administratif. Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat adalah langkah strategis untuk meminimalkan pelanggaran.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Kejaksaan mengakui adanya ketegangan antara penerapan Pasal 279 KUHP dan pandangan agama Islam tentang poligami. Oleh karena itu, pendekatan penuntutan lebih bersifat preventif dibandingkan represif.

Analisis Aspek Sosial dan Agama

Ketegangan antara Pasal 279 KUHP dan nilai-nilai Islam dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Regulasi hukum pidana perlu lebih terintegrasi dengan aturan agama untuk menciptakan keseimbangan antara hukum negara dan nilai-nilai masyarakat. Kejaksaan mendukung adanya sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami pentingnya pengurusan dokumen perkawinan sesuai hukum.

Analisis Saran dan Rekomendasi

Dibutuhkan revisi terhadap Pasal 279 KUHP agar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat Muslim yang mempraktikkan poligami. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya administrasi perkawinan harus digencarkan untuk mencegah konflik antara hukum negara dan agama.¹³⁵

¹³⁵ Wawancara dengan Jaksa (Kasubseksi Ekonomi dan Pengembangan Strategis)

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Hal ini diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung dikemukakan penjelasan sebagai berikut: Pengadilan Agama memahami bahwa Pasal 279 KUHP mengatur mengenai penghalangan perkawinan. Namun, dalam konteks poligami yang sah menurut hukum Islam, pasal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip syariah yang diakui negara.¹³⁶

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Dalam praktiknya, banyak hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 279 KUHP seharusnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat mayoritas Muslim dan ketentuan syariah.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pengadilan Agama memiliki prosedur khusus untuk memberikan izin poligami, termasuk syarat-syarat seperti persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial suami. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³⁷

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama menyampaikan bahwa jika poligami dilakukan sesuai dengan KHI, mereka tidak menganggapnya melanggar hukum pidana. Namun, ketentuan ini bisa bertentangan dengan Pasal 279 KUHP jika tidak mendapat izin.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pengadilan Agama menyadari adanya ketidaksesuaian antara Pasal 279 KUHP dan ketentuan dalam KHI yang membolehkan poligami. Pengadilan Agama merasa bahwa undang-undang pidana seharusnya mempertimbangkan kondisi khusus hukum Islam di Indonesia.¹³⁸

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Agama menyarankan adanya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum Islam untuk mencegah ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

¹³⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

¹³⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa terdapat kasus di mana poligami dilaporkan sebagai pelanggaran Pasal 279 KUHP, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pasangan. Mereka merasa perlu adanya batasan agar Pasal 279 KUHP tidak diterapkan pada kasus poligami yang dilakukan sesuai ketentuan syariah.¹³⁹

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama merasa bahwa adanya kriminalisasi terhadap kasus poligami sering kali menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang menganggap praktik poligami sah.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Koordinasi antara Pengadilan Agama dan kepolisian dalam kasus poligami masih terbatas. Biasanya, jika terjadi pelaporan pelanggaran Pasal 279 KUHP, kepolisian mengambil alih penyidikan, sementara Pengadilan Agama hanya berperan jika izin poligami dibutuhkan atau ada gugatan sah.¹⁴⁰

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama menyarankan adanya kerja sama lebih lanjut agar prosedur hukum lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pengadilan Agama mencatat bahwa masyarakat cenderung mendukung peran mereka dalam mengesahkan poligami sesuai syariat. Namun, jika ada ancaman Pasal 279 KUHP, masyarakat menjadi bingung dan khawatir terhadap legalitas poligami yang mereka jalankan.¹⁴¹

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama menyarankan adanya sosialisasi yang lebih jelas terkait hubungan antara hukum Islam dan hukum pidana dalam konteks perkawinan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pengadilan Agama menyoroti bahwa penerapan Pasal 279 KUHP pada kasus poligami dapat berdampak negatif pada keluarga, terutama bagi anak-anak. Mereka khawatir dampaknya dapat menciptakan ketidakpastian dalam hak-hak anak dari perkawinan poligami.¹⁴²

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

¹⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

¹⁴² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa keluarga yang menjalankan poligami secara sah menurut hukum Islam tidak seharusnya terdampak oleh ketentuan pidana.

Hasil Wawancara (Ringkasan Jawaban)

Pengadilan Agama merekomendasikan adanya revisi atau penyesuaian pada Pasal 279 KUHP untuk mengakomodasi poligami yang sah menurut hukum Islam. Mereka berharap ada regulasi yang lebih spesifik untuk membedakan poligami sah dari yang tidak sah.¹⁴³

Analisis wawancara yang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

Rekomendasi lain adalah pembentukan aturan peralihan yang memungkinkan peninjauan ulang Pasal 279 KUHP agar selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dan kondisi masyarakat.

- 1) Penegakan: Pengadilan Agama merasa bahwa ada perbedaan signifikan antara hukum Islam yang mengatur poligami dan Pasal 279 KUHP. Mereka merekomendasikan adanya harmonisasi hukum untuk mencegah kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat.
- 2) Tindak Lanjut: Pengadilan Agama menyatakan kesediaannya untuk mendukung proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodasi praktik poligami sesuai ketentuan hukum Islam tanpa bertentangan dengan ketentuan pidana.
- 3) Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih kepada pihak Pengadilan Agama atas partisipasi dan kontribusinya dalam wawancara ini.

Tabel 10: Data laporan kasus poligami di Kota Bitung, sesuai dengan informasi¹⁴⁴

Catatan:

Jumlah Kasus Poligami (151): Laporan yang masuk di Polresta Bitung antara tahun 2018-2023. Kejaksaan Negeri (2) Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (1): Hanya 1 laporan yang dilanjutkan ke proses hukum di PN Bitung. Sebagian pihak dinyatakan bersalah, sementara lainnya dibebaskan.

¹⁴³ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bitung

¹⁴⁴ Sumber data poltes dan Pengadilan Negeri

B. Pembahasan

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diakui dalam hukum Islam, tetapi dalam hukum Positif Indonesia, praktik ini diatur dengan ketentuan yang ketat. Pasal 279 KUHP mengkriminalisasi perkawinan yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk perkawinan yang dilakukan dengan adanya penghalang hukum. Konflik normatif antara Pasal 279 KUHP dan hukum Islam ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan, terutama dalam konteks penerapan hukum di Kota Bitung.

1. Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan dan Apa Dampaknya Terhadap Perkawinan Poligami yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung

Pasal 279 KUHP mengatur tentang kejahatan perkawinan, khususnya terkait dengan seseorang yang menikah lagi padahal masih terikat dalam perkawinan sah sebelumnya. Pasal ini berbunyi:

"Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."¹⁴⁵

Aturan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya mengakui adanya larangan terhadap perkawinan yang tidak sah, tetapi juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang menikah lagi tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks poligami, Pasal 279 KUHP dapat menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin berpoligami secara sah menurut hukum Islam tetapi tidak mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴⁶

Dampaknya terhadap praktik poligami di Kota Bitung adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi umat Islam yang ingin menjalankan

¹⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3-4.

poligami sesuai dengan syariat. Beberapa individu memilih untuk melakukan poligami secara siri atau tanpa pencatatan negara untuk menghindari jerat hukum, yang justru dapat merugikan istri dan anak-anaknya karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.¹⁴⁷

Pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami.¹⁴⁸ Namun menurut Yahya Harahap asas hukum dalam Undang-Undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.¹⁴⁹ Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kenyataannya dalam masyarakat Bitung, perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari isteri-isteri mereka. Sehingga perkawinan poligami tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Bitung hampir sama dengan praktek nikah sirri ataupun nikah dibawah tangan, yaitu sama-sama tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".

Memang perkawinan seperti yang disebut diatas dipandang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut Undang-Undang. Dilihat sepintas lalu, bahwa perkawinan itu dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun harus diingat juga bahwa setiap perkawinan itu harus

¹⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.211.

¹⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari UU No 1/1974 Dan Kompilasi Hukum islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996), h.184

¹⁴⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading*, (Medan, 1975), h.25-

tercatat pada kantor urusan agama. Dengan demikian perkawinan seperti ini hendaklah dihindari, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan juga mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.¹⁵⁰

Perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya sesuai dengan agamanya, pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poligami bukanlah sebuah tindak pidana apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut KUHP, perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah dipandang sebagai tindak pidana poligami. Dasar Hukumnya dirumuskan dalam Pasal 279 KUHP yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun :
 - a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
 - b. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun.

Di lokasi penelitian Kota Bitng, terlihat bahwa ada beberapa orang yang melakukan poligami belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Poligami di Bitung ini umumnya dilakukan tanpa izin

¹⁵⁰ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Siraja, Jakarta, 2006), h. 297

isteri-isteri mereka, sehingga mengakibatkan percecokan, pertengkaran dan juga menghilangkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pasal 279 KUHP melarang seseorang melakukan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan sah lainnya tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga, melindungi perempuan, dan menjamin hak-hak anak¹⁵¹ Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mekanisme poligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini memperbolehkan poligami dengan syarat istri pertama memberikan persetujuan, suami mampu berlaku adil, dan terdapat izin dari pengadilan agama.¹⁵²

a. Realitas Praktik Poligami di Kota Bitung

Di Kota Bitung, praktik poligami sering dilakukan tanpa memenuhi prosedur formal sebagaimana diatur dalam hukum positif. Beberapa temuan penelitian meliputi:

1) Ketiadaan Pencatatan Formal

Banyak pelaku poligami yang menikah secara syariat Islam tetapi tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini membuat perkawinan mereka tidak memiliki dasar hukum yang sah.¹⁵³

2) Dominasi Nilai Agama

Dalam masyarakat Muslim, norma agama sering dianggap lebih utama dibandingkan hukum positif, khususnya dalam urusan keluarga. Poligami dilakukan dengan berlandaskan pada ajaran Islam tanpa memperdulikan regulasi administratif.¹⁵⁴

3) Rendahnya Pengawasan Hukum

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 45.

¹⁵² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 32

¹⁵³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Pluralisme di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 89. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 32

¹⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 67.

dalam menindak kasus perkawinan yang melanggar Pasal 279 KUHP. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya dilema antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai agama.¹⁵⁵

b. Penegakkan Hukum Dan Kendala Yang Dihadapi

Penerapan Pasal 279 KUHP sering kali terhambat oleh faktor berikut:

1) Kurangnya Pemahaman Hukum

Sebagian masyarakat tidak memahami bahwa poligami harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, banyak yang tidak sadar bahwa tindakan mereka melanggar hukum.¹⁵⁶

2) Pendekatan Sosial

Aparat penegak hukum di Kota Bitung lebih mengutamakan mediasi daripada proses pidana untuk menghindari konflik dengan komunitas.¹⁵⁷

3) Pengaruh Budaya Lokal

Masyarakat Kota Bitung memiliki norma sosial yang kuat terkait hubungan keluarga dan agama, yang sering kali berbenturan dengan hukum formal.¹⁵⁸

Isi Pasal 279 KUHP: Pasal 279 KUHP merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia yang mengatur larangan perkawinan bagi seseorang yang masih terikat perkawinan sah tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang. Adapun bunyi lengkap dari Pasal 279 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 279 KUHP: (1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.
“Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang

¹⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 112.

¹⁵⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), h. 54.

¹⁵⁷ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24, 1986, h. 76.

¹⁵⁸ Tim Penulis, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2019), h. 134.

sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁵⁹

Penjelasan Pasal 279 KUHP

Yang tunduk kepada peraturan pernikahan dalam *Borgerlijk Wetboek* (B.W.) ialah orang Eropa, Orang-orang Indonesia, Tionghoa, dsb. Jika beragama Kristen juga tunduk pada peraturan ini. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan B.W maka adanya satu perkawinan (nikah) sudah merupakan suatu halangan untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigamie dan di hukum menurut pasal ini).

Bagi orang Indonesia, Tionghoa, d.l.l. yang beragama Islam, maka adanya empat perkawinan barulah merupakan suatu halangan untuk kawin lagi.

Bagi orang Perempuan Indonesia, Tionghoa, d.l.l. yang beragama Islam hanya diperbolehkan kawin bersama-sama dengan seorang laki-laki, jadi sama kedudukannya dengan mereka yang tunduk pada peraturan B.W.¹⁶⁰

b) Kriminalisasi dalam Pasal 279 KUHP

Melindungi Institusi Perkawinan dan Keluarga: Kriminalisasi dalam Pasal 279 bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anggota keluarga dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak-anak, dari dampak poligami atau perkawinan ganda yang tidak sah. Dalam konteks ini, kriminalisasi dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dalam lembaga perkawinan dan mengurangi risiko ketidakadilan bagi pasangan sah.¹⁶¹ Menjaga Ketertiban Sosial dan Moralitas Publik: Pasal ini berperan dalam menegakkan nilai-nilai moral publik yang dihargai dalam masyarakat Indonesia, di mana perkawinan dianggap sebagai lembaga yang harus dijaga kesakralannya. Kriminalisasi terhadap perkawinan

¹⁵⁹ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 145.

¹⁶⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*; (Karya Nusantara Bandung), h. 175

¹⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 2002).

ganda tanpa izin diharapkan dapat menghindari kekacauan sosial yang timbul dari status perkawinan yang tidak sah, seperti konflik hak waris, nafkah, dan legitimasi anak.¹⁶²

c) **Kriminalisasi dalam Pasal 279 KUHP**

Kepastian Hukum dan Keseimbangan Hak: Hukum pidana di Indonesia, melalui KUHP, berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara menghormati aturan hukum dan tidak melakukan tindakan yang merugikan hak orang lain. Dengan menerapkan pidana dalam kasus perkawinan ganda tanpa izin yang sah, negara berusaha melindungi hak-hak pasangan sah dan memastikan bahwa tindakan perkawinan mengikuti ketentuan hukum formal yang berlaku (Referensi: Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP").

Penerapan Prinsip Legality dan Perlindungan Hak: Berdasarkan prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang), setiap tindak kriminal harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 279 KUHP mencerminkan penerapan prinsip legalitas yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia, sehingga segala bentuk pelanggaran dalam institusi perkawinan yang sah dapat dikenakan sanksi pidana yang setimpal. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkawinan ganda yang mungkin merasa dirugikan secara hukum maupun sosial¹⁶³

d) **Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

Kepentingan Perlindungan terhadap Perempuan: Kriminalisasi dalam Pasal 279 bertujuan untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam perkawinan ganda tanpa izin. Karena praktik perkawinan ganda sering kali dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, maka ada potensi bagi perempuan dalam perkawinan tersebut untuk mengalami diskriminasi dan kekurangan perlindungan

¹⁶² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986), h.51

¹⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).

hukum. Ketentuan ini juga mengakui risiko sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban perkawinan ganda yang tidak sah.¹⁶⁴

Perlindungan Terhadap Anak dalam Perkawinan Ganda: Kriminalisasi juga berfungsi untuk melindungi anak-anak yang mungkin terlahir dari perkawinan yang tidak sah menurut negara. Status anak dalam perkawinan ganda yang tidak diakui negara bisa menjadi masalah hukum terkait hak-hak waris, pendidikan, dan identitas resmi. Dengan demikian, Pasal 279 bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari dampak negatif perkawinan yang tidak sah¹⁶⁵

e) Implikasi Pasal 279 terhadap Kebebasan Beragama dalam Praktik Poligami

Konflik dengan Praktik Poligami dalam Islam: Meski Islam memperbolehkan poligami dengan batasan dan syarat tertentu, Pasal 279 KUHP mengatur pembatasan melalui pendekatan hukum positif yang menuntut pemenuhan syarat administrasi (seperti izin pengadilan dan persetujuan istri sah). Hal ini memicu konflik antara prinsip kebebasan beragama dengan kepatuhan pada aturan hukum nasional, terutama ketika seorang Muslim berusaha menjalankan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁶⁶

2. Pasal 279 KUHP Mengatur Tentang Penghalang Perkawinan dalam Praktik Poligami di Kota Bitung

Pasal 279 KUHP memberikan batasan yang ketat dalam praktik perkawinan dengan mengacu pada konsep "penghalang perkawinan" yang bersifat absolut. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi alat bagi negara untuk membatasi poligami, yang seharusnya sah menurut hukum Islam tetapi tidak memenuhi prosedur hukum nasional.

¹⁶⁴ Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama, 2007), h.45

¹⁶⁵ Maria Ulfah Anshor, *Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2004). h.70

¹⁶⁶ Azyumardi Azra, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1999). h.43

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan berpoligami jika memenuhi syarat tertentu, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri pertama
- b. Adanya alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- c. Mendapat izin dari pengadilan agama¹⁶⁷

Jika poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan ini, maka secara hukum nasional pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan suami dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Dalam praktiknya di Kota Bitung, banyak kasus di mana poligami dilakukan secara adat atau keagamaan tanpa pencatatan resmi, yang berisiko dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁶⁸

Akibatnya, individu yang menjalankan poligami sering kali menghadapi tekanan hukum dan sosial. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menghadapi kesulitan administratif dalam memperoleh akta kelahiran dan hak-hak hukum lainnya.¹⁶⁹

3. Dampak Terhadap Praktik Poligami yang Sah Menurut Hukum Islam di Kota Bitung

Dampak utama dari penerapan Pasal 279 KUHP terhadap praktik poligami di Kota Bitung adalah munculnya konflik antara keyakinan agama dan hukum positif. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Namun, dalam hukum nasional, ketentuan administratif sering kali menjadi kendala bagi individu yang ingin menjalankan syariat Islam secara formal.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

¹⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.134.

¹⁶⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h.90.

¹⁷⁰ Syahrizal Abbas, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h.276.

Beberapa dampak yang timbul dari konflik normatif ini antara lain:

1) Meningkatnya Praktik Poligami Siri

Banyak individu yang memilih untuk melakukan poligami secara siri untuk menghindari tuntutan hukum. Namun, poligami siri sering kali merugikan pihak perempuan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

2) Ketidakpastian Hukum bagi Keluarga

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dalam hukum negara sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen resmi, seperti akta kelahiran, yang dapat berdampak pada akses pendidikan dan hak waris.¹⁷¹

3) Perdebatan Akademik dan Yudisial tentang Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Konflik ini menimbulkan wacana di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional agar umat Islam yang ingin menjalankan poligami tidak dikriminalisasi.¹⁷²

a Dampak Hukum

1) Ketidakpastian Status Hukum

Poligami yang tidak melalui prosedur formal tidak diakui secara hukum negara. Akibatnya, istri-istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut kehilangan hak-haknya, seperti hak atas warisan dan pengakuan status hukum.¹⁷³

2) Resistensi Terhadap Hukum Nasional

Banyak individu Muslim yang merasa Pasal 279 KUHP bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga mereka enggan mematuhi

¹⁷¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.215.

¹⁷² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.640.

¹⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 93.

aturan tersebut. Kondisi ini memunculkan resistensi terhadap hukum nasional dan menimbulkan krisis legitimasi hukum.¹⁷⁴

b. Dampak Sosial

1) Stigmatisasi Pelaku Poligami

Pelaku poligami yang dikenakan sanksi hukum menghadapi stigma dari masyarakat yang mendukung hukum positif. Hal ini memengaruhi hubungan sosial mereka di lingkungan masyarakat.¹⁷⁵

2) Ketegangan Antara Hukum Positif dan Hukum Agama

Kriminalisasi poligami menciptakan ketegangan antara dua sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum nasional dan hukum Islam. Konflik ini memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹⁷⁶

c. Dampak Terhadap Kehidupan Beragama

Ketidaksesuaian antara hukum positif dan norma agama menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap hukum negara. Banyak masyarakat Muslim menganggap hukum nasional tidak menghormati ajaran agama mereka.¹⁷⁷

Secara khusus, Pasal ini menyoroti praktik bigami atau poligami yang dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait serta tanpa adanya izin dari pengadilan (KUHP, Pasal 279 ayat 1)¹⁷⁸ Di Indonesia, praktik poligami diakui secara hukum dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang memberikan batasan ketat terkait poligami, termasuk persyaratan izin dari istri pertama dan pengadilan agama (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 4-5).¹⁷⁹

d. Syarat dan Prosedur Hukum dalam Penerapan Poligami

¹⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 102.

¹⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pengembangan, dan Pembaharuan*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 65.

¹⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 87.

¹⁷⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 2015), h. 92.

¹⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

¹⁷⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, seorang pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin tertulis dari istri pertama dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Pengadilan akan memberikan izin tersebut hanya jika ada alasan kuat seperti kemandulan, cacat, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dari istri pertama, serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat 1-2).¹⁸⁰

Dalam hal seorang pria melakukan poligami tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka ia dianggap melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dengan demikian, Pasal 279 KUHP ini diterapkan sebagai bentuk sanksi pidana terhadap individu yang melanggar ketentuan administratif perkawinan yang berlaku di Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga keadilan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap pasangan sah.¹⁸¹

e. Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Poligami Tanpa Izin

Poligami tanpa izin sering kali dianggap sebagai perkawinan ilegal menurut hukum positif Indonesia. Jika seorang pria melakukan perkawinan kedua tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa mendapatkan izin dari pengadilan, maka tindakannya dapat dianggap melanggar Pasal 279 KUHP dan berpotensi dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun.¹⁸²

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 279 KUHP terhadap poligami tanpa izin tidak selalu berjalan dengan efektif, mengingat banyak kasus poligami yang tetap dilakukan tanpa proses hukum yang benar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di lapangan serta perbedaan

¹⁸⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1-2.

¹⁸¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 215.

¹⁸² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1983), h. 200.

interpretasi antara hukum positif dengan nilai-nilai agama Islam, di mana poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸³

f. Kesenjangan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, poligami merupakan tindakan yang diizinkan, asalkan memenuhi syarat adil dan memperhatikan kesejahteraan istri serta anak-anak. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, syarat administratif seperti izin pengadilan dan persetujuan dari istri pertama merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi. Kesenjangan ini sering kali menjadi sumber perdebatan dan menyebabkan adanya benturan antara ketentuan syariat Islam dengan aturan hukum nasional yang berlaku.¹⁸⁴

g. Peran Pengadilan Agama dalam Menegakkan Pasal 279 KUHP

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan izin atau menolak permohonan poligami sesuai ketentuan UU Perkawinan. Melalui pengadilan agama, keadilan dalam praktik poligami berusaha dijaga dengan memverifikasi kemampuan calon suami untuk berlaku adil dan memastikan bahwa istri pertama sudah memberikan izin tertulis. Tanpa adanya izin ini, poligami yang dilakukan dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP.¹⁸⁵

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi ini karena tidak semua permohonan poligami dipantau secara efektif, dan terdapat celah di mana praktik poligami tanpa izin tetap terjadi di masyarakat.

h. Pembatasan Terhadap Kebebasan Beragama

Islam mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti keadilan dan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya. Namun, Pasal 279 KUHP membatasi praktik poligami, di mana seorang

¹⁸³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 130.

¹⁸⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 76.

¹⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), h. 142.

pria yang telah memiliki istri sah harus memenuhi persyaratan hukum positif, yaitu izin tertulis dari istri pertama serta persetujuan dari pengadilan agama.¹⁸⁶

Kriminalisasi ini dianggap sebagai pembatasan kebebasan beragama bagi mereka yang ingin menjalankan syariat Islam dalam kehidupan pribadi. Dengan adanya batasan ini, individu tidak bebas melaksanakan prinsip agama jika tidak mematuhi persyaratan administratif dan hukum negara yang dapat berbeda dengan prinsip agama.¹⁸⁷

i. Meningkatkan Risiko Sanksi Hukum dan Stigma Sosial

Pria yang melakukan poligami tanpa izin resmi menghadapi risiko pidana yang diatur dalam Pasal 279 KUHP, dengan ancaman penjara maksimal lima tahun. Hal ini berakibat pada adanya sanksi hukum yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam, yang memperbolehkan poligami asalkan dilakukan dengan adil.¹⁸⁸

Di samping risiko hukum, individu yang terlibat dalam praktik poligami tanpa memenuhi ketentuan Pasal 279 sering kali menghadapi stigma sosial. Masyarakat umumnya melihat pelanggaran terhadap peraturan negara sebagai tindakan ilegal, yang menambah tekanan sosial dan psikologis bagi keluarga yang menjalankan poligami tanpa persetujuan resmi.¹⁸⁹

j. Kendala dalam Menjalankan Prinsip Keadilan dalam Poligami

Islam menekankan bahwa syarat utama dalam poligami adalah keadilan, di mana suami harus mampu memenuhi hak-hak semua istrinya secara merata. Namun, persyaratan hukum positif, terutama dalam memperoleh izin pengadilan, dapat menjadi kendala bagi individu yang berniat berpoligami. Banyak yang akhirnya melakukan praktik poligami

¹⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

¹⁸⁷ Azyumardi Azra, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 94.

¹⁸⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1983), h. 200.

¹⁸⁹ Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana. Bandung*: (Refika Aditama, 2007), h. 88.

secara diam-diam, yang berdampak pada hak-hak istri dan anak yang sering kali tidak terlindungi secara hukum.

Oleh karena itu, dampak kriminalisasi ini dapat mendorong praktik poligami tidak resmi atau "di bawah tangan" yang berdampak buruk pada keluarga karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakjelasan status hukum dan potensi konflik dalam keluarga.¹⁹⁰

k. Dampak Terhadap Perempuan dalam Poligami

Dalam banyak kasus, aturan kriminalisasi ini memiliki dampak signifikan terhadap perempuan dalam praktik poligami. Hukum positif mengharuskan adanya persetujuan dari istri pertama, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Namun, banyak juga kasus di mana aturan ini menyebabkan tekanan sosial bagi istri pertama untuk memberikan izin, atau sebaliknya, hak istri pertama untuk menolak poligami menjadi tidak dihormati jika suami memilih jalan ilegal atau informal.

Ketentuan hukum ini juga menyebabkan kekhawatiran terkait pemenuhan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan istri serta anak dalam poligami yang tidak terdaftar. Akibatnya, dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dalam keluarga poligami dapat mengalami kesulitan hukum dalam hal hak waris atau nafkah.¹⁹¹

l. Dualisme Hukum dan Dampak Terhadap Kehidupan Sosial

Dualisme hukum antara hukum Islam yang memperbolehkan poligami dan hukum pidana yang mengatur pembatasan praktik poligami menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dualisme ini berdampak pada munculnya ketidakpastian dalam penegakan hukum serta mempersulit

¹⁹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 215.

¹⁹¹ Maria Ulfah Anshor, *Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Kompas Gramedia), 2004, h. 58.

upaya masyarakat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa berkonflik dengan hukum negara.¹⁹²

Masyarakat Muslim yang ingin melaksanakan poligami sesuai syariat Islam, tetapi terbentur pada aturan hukum positif, sering kali merasa bahwa hak konstitusional mereka tidak terpenuhi. Hal ini berdampak pada ketidakpuasan sosial terhadap aturan hukum negara serta munculnya dorongan untuk melaksanakan hukum Islam secara pribadi tanpa memedulikan aturan hukum negara.¹⁹³

¹⁹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 2002), h. 230.

¹⁹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), h. 142.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Praktik Poligami di Kota Bitung
Penerapan Pasal 279 KUHP di Kota Bitung menemui tantangan besar karena adanya dualisme norma hukum. Poligami yang diizinkan dalam Islam sering kali dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum nasional, sehingga melanggar Pasal 279 KUHP. Kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pendekatan mediasi oleh aparat penegak hukum memperlihatkan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan agama. Secara yuridis, Pasal 279 KUHP didasarkan pada prinsip legalitas yang mengutamakan kepastian hukum dan keseimbangan hak. Pengaturan ini memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban perkawinan ganda, sekaligus memastikan bahwa tindakan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum formal. Kriminalisasi ini juga memperlihatkan penerapan prinsip *nullum crimen sine lege*, yang menggarisbawahi pentingnya dasar hukum dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Namun, implementasi Pasal 279 KUHP juga memunculkan tantangan dalam konteks kebebasan beragama, khususnya bagi umat Muslim yang mempraktikkan poligami. Meskipun Islam memperbolehkan poligami dengan batasan tertentu, pendekatan hukum positif Indonesia mengharuskan pemenuhan syarat administratif seperti persetujuan istri sah dan izin pengadilan. Konflik ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dengan aturan hukum nasional yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial secara lebih terstruktur. Dengan demikian, Pasal 279 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum pidana, tetapi juga sebagai refleksi komitmen negara untuk melindungi nilai-nilai keluarga, mengurangi potensi diskriminasi, dan mencegah kerugian sosial yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai agama, penegakan

hukum, dan perlindungan terhadap pihak-pihak rentan untuk menciptakan keadilan yang substantif dalam masyarakat.

2. Dampak Kriminalisasi terhadap Praktik Poligami dalam Islam memiliki dampak signifikan, termasuk ketidakpastian status hukum bagi istri dan anak, resistensi masyarakat terhadap hukum nasional, serta ketegangan sosial. Pasal 279 KUHP yang bertentangan dengan nilai-nilai agama memunculkan krisis legitimasi hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dampak kriminalisasi ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang lebih inklusif, yang dapat mengakomodasi kebutuhan umat beragama tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara menjadi sangat krusial untuk menciptakan regulasi yang adil, implementasi yang efektif, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik poligami.

B. Saran

1. Revisi Pasal 279 KUHP untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim tanpa mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Peningkatan Edukasi Hukum di kalangan masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan perkawinan.
3. Harmonisasi Hukum Nasional dan Agama melalui dialog antara pemerintah, akademisi, dan tokoh agama untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ali al-Shabuni, *Qabas Min Nur Al-Qur'an al-Karim*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 4*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.
- Lahati, Rizal, 'Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung', *Gorontalo Law Review*, 4.1 (2021), pp. 20–32 <<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1488>>
- Nur, Muliadi, 'POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13.1 (2016), doi:10.30984/as.v13i1.3
- Nur, Muliadi, 'POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)',
- Wahbah al-Zuhaili, *al- Tafsir al-Munir, Jilid 2*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- M. QuraishShihab, *Wawasan Al-Qur'an* Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997.
- AbdillahMustari, *PoligamidalamReinterpretasi*, "Jurnal Sipakalebbi", Volume 1 Nomor 2 Desember 2014".
- Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun, juz IX, halaman 177-178) dan Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, Asbabun Nuzul*, Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyah: 1431 H/2010 M.
- <https://www.kai.or.id/berita/19524/tata-urutan-peraturan-perUndang-Undangan-di-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan%20pasal%207%20UU%20Nomor,Peraturan%20Pemerintah%20Pengganti%20Undang%2DUndang>
- Ibn Manzhur al-Ifriqi, *Lisan al- 'Arab* Beirut: Dar Shadir, t.th., Juz III.
- Ar-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfadh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).
- Haris Weber, *A Dictionary of Modern Written Arabic, diedit oleh J Milton Cowan* Beirut: Librarie Du Livan & London: Macdoland & Evans LTD, 1974.
- WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, cet. XII 1991.

- KUHP Hukum Pidana, Bab XIII – Kejahatan Terhadap Asal-usul Perkawinan, Pasal 279.
- Teguh Prasetyo, “*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*”, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Ateng Sudibyo, “*Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum*.”
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.
- Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Pluralisme di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Masyarakat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- M. Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Bina, Saman, Nasruddin Yusuf, and Suprijati Sarib, ‘Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara’, *Journal of Islamic Law and Economics*, 1 (2021), pp. 1–24
- Gunawan, Edi, Institut Agama, Sulawesi Utara, and S H Jl, ‘Penyuluhan Hukum " Cerai Talak & Akibat Hukum "'
- Lahati, Rizal, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung’, *Gorontalo Law Review*, 4.1 (2021), pp. 20–32 <<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1488>>
- Nur, Muliadi, ‘POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 13.1 (2016), doi:10.30984/as.v13i1.3
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24, 1986.

- Tim *Penulis*, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2019.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Sosiologi Hukum dalam Perspektif Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pengembangan, dan Pembaharuan, Bandung: Alumni, 2008.
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: UII Press, 2015.
- Perkawinan Indonesia*”, Jurnal: Aktualita.2018.
- Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Yahya Harahap, “*Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading*”, Medan, 1975.
- Mochtar Kusumaatmadja, “*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis. Cetakan Kedua*”, Alumni, Bandung, 2006.
- Cahyani, A. I. “*Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2018.
- Arfan Kaimuddin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang 2019., Vol. 2, No. 1
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”* .
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996, cet.1.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, cet. 6, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, cet. III.
- Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'an terjemaha Anas Mahyuddin*, Bandung: Pustaka, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.
- Inayah Rochmaniyah, *Poligami atau Monogami: "Menggagas Penafsiran Ashgar Terhadap Al-qur'an Surat An-Nisa, dalam jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an dan Hadist"*, Vol.2 No.1, 2001.
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-qur'an terjemaha Yaziar Randiati*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Armani, cet. III, 1989.
- Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah*: Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- H. Amiur Nuruddin and Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____H. Amiur Nuruddin and Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Belanda* Bandung: Mandar Maju, 2002.

<https://www.republika.co.id/berita/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara>, diakses kamis tanggal 6 juni 2024

<https://news.detik.com/berita/d-714604/aneka-cerita-tokoh-publik-yang-berpoligami>,diakses kamis, tanggal 6 juni 2024

_____ <https://www.republika.co.id/berita/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara>, diakses kamis, 6 juni 2024.

<https://id.quora.com/Siapa-ulama-dan-tokoh-politik-yang-berpoligami-di-indonesia>, kamis, 6 juni 2024.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2016.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014.

Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, Surabaya: Nirmana Media Utama 2019.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Tesis Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju 1995.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press 2012.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2009.

Ali Yasmanto, *Konsep Adil dalam Poligami Studi Pemikiran antara Fazlurrahman dan M. Quraish Sihab* Tesis, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

M. Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami" Al-Adalah 12, No. 1 Juni 2014.

- Siti Lailatul Khoiriyah, “*Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*”, Al-Ahwal 10, No. 1 Juni 2017.
- Haris Hidayatulloh, “*Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm Religi*”, Jurnal Studi Islam 6, No 2, Oktober 2015.
- Lilik Andaryuni, “*Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Sipakalebbi*” 1 Nomor 1 Mei 2013.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.
- Pasal 29 UUD 1945.
- C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat*.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat*.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*.
- Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*.
- J.E. Sahetapy, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*.
- <https://www.kai.or.id/berita/19524/tata-urutan-peraturan-perUndang-Undangan-di-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan%20pasal%207%20UU%20Nomor,Peraturan%20Pemerintah%20Pengganti%20Undang%2DUndang>
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014.
- Abdul Wahid, Susani Tri Wahyuningsih, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, Surabaya: Nirmana Media Utama 2019.
- Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminisme Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta; Sabda Persada, 2003.
- Masdar Farid Mas’ud, *Pengantar Moh. Mahfud MD, Jiwa Syarah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Islam*

Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta; Pustaka Belajar Offset, 2013.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari UU No 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 279.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh as-Sirah* Kairo: Dar as-Salam, 1995.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam* Jakarta: Paramadina, 1999.

Syekh Muhammad Abduh, *Al-Islam wa al-Mar'ah* Kairo: Dar al-Ma'arif, 1981.

Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Putusan Mahkamah Agung No. 394K/Pid/1986.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 135/Pdt.G/2004/PA.JS.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama No. B-2679/DJ.III/KW.00/9/2019.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/VII/2006.

LAMPIRAN

Wawancara

Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana Unit PPA memahami dan menafsirkan Pasal 279 KUHP terkait penghalang perkawinan?
- b. Apakah Pasal ini sering digunakan dalam kasus perkawinan poligami di Kota Bitung?

Pertanyaan Wawancara

- a. Berapa banyak laporan terkait Pasal 279 KUHP yang diterima oleh Unit PPA dalam lima tahun terakhir?
- b. Apakah ada laporan khusus yang melibatkan poligami dalam kasus tersebut?

Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana Unit PPA menyeimbangkan aspek hukum pidana dan ketentuan agama Islam dalam menangani kasus poligami?
- b. Apa tantangan utama yang dihadapi saat mengidentifikasi pelanggaran Pasal 279 KUHP dalam konteks poligami?

Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana masyarakat Bitung memandang poligami dan kaitannya dengan Pasal 279 KUHP?
- b. Apakah masyarakat aktif melaporkan kasus yang berpotensi melanggar pasal ini?

Pertanyaan Wawancara

- a. Menurut Anda, apakah regulasi hukum saat ini sudah cukup untuk menangani konflik antara Pasal 279 KUHP dan praktik poligami dalam Islam?
- b. Apa saran Unit PPA terkait peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu ini?

Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana pihak Kejaksaan memahami Pasal 279 KUHP terkait penghalang perkawinan?
- b. Apakah pasal ini dapat dikategorikan sebagai norma yang absolut ataukah fleksibel dalam konteks hukum di Indonesia?

Pertanyaan Wawancara

- a. Berapa banyak kasus yang melibatkan Pasal 279 KUHP yang diterima oleh Kejaksaan Kota Bitung dalam lima tahun terakhir?
- b. Apakah terdapat kasus yang secara langsung berkaitan dengan poligami?

Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana proses penuntutan diterapkan dalam kasus pelanggaran Pasal 279 KUHP, khususnya yang melibatkan unsur poligami?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam membuktikan pelanggaran ini?

Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana pihak Kejaksaan memandang penerapan Pasal 279 KUHP dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam?
- b. Apakah regulasi hukum ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang memperbolehkan poligami?

Pertanyaan Wawancara

- a. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan Pasal 279 KUHP untuk mengakomodasi poligami dalam Islam?
- b. Bagaimana Kejaksaan memandang perlunya revisi undang-undang terkait isu ini?

Pertanyaan Wawancara

Bagaimana Pemahaman Pengadilan Agama Terhadap Pasal 279 KUHP dalam Konteks Poligami.?

Pertanyaan Wawancara

Apa Kebijakan dan Ketentuan Pengadilan Agama dalam Memberikan Izin Poligami.?

Pertanyaan Wawancara

Apa Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Pidana dalam Pengaturan Poligami.?

Pertanyaan Wawancara

Apa Tantangan dalam Menghadapi Kasus Poligami yang Dilaporkan sebagai Pelanggaran Pasal 279 KUHP.?

Pertanyaan Wawancara

Bagaimana Koordinasi antara Pengadilan Agama dan Kepolisian dalam Penanganan Kasus Poligami.?

Pertanyaan Wawancara

Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Kasus Poligami.

Pertanyaan Wawancara

Dampak Penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Keluarga dan Anak-Anak dari Perkawinan Poligami.

Pertanyaan Wawancara

Rekomendasi Pengadilan Agama Terkait Pengaturan Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Pidana.?

Dokumentasi



Gambar 1 :
Bersama Kepala Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak Polres Kota Bitung



Gambar 2 :
Kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bitung



Gambar 3 :
Bersama Jaksa (Kasubseksi Ekonomi Keuangan dan Pengembangan Strategis)



Gambar 4 :
Bersama Panitra Pengadilan Agama Kota Bitung



Gambar 5 : Bersama Hakim Pengadilan Negeri Bitung



Gambar 6 : Pengadilan Negeri Bitung